



A.A. NAVIS

Alam Cerkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

Alam
Cerkembang
Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

A.A. NAVIS

Alam Cerkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

**ALAM TERKEMBANG JADI GURU
Adat dan Kebudayaan Minangkabau**

© A.A. Navis

No. 16/84

Pengantar: Dr. Taufik Abdullah

Pendesain Grafis & Kulit Muka: T. Ramadhan Bouqie

Penerbit PT Pustaka Grafitipers
Pusat Perdagangan Senen Blok II, Lantai III
Jakarta 10410
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama 1984
Cetakan Kedua 1986

Percetakan PT Temprint, Jakarta

PENGANTAR PENERBIT

Adat Minang merupakan salah satu adat yang unik di Indonesia, antara lain karena sifat matrilineal yang ada pada masyarakat itu. Beberapa buku dan telaah tentang adat Minang telah diterbitkan, namun rasanya masih ada saja yang "tertinggal" tidak tersampaikan atau tercatat. Dan tidak jarang yang "tertinggal" itu ternyata penting, atau setidaknya menarik, untuk diketahui.

Dalam buku yang disusun A.A. Navis ini, hal-hal yang penting dan menarik tentang adat Minang itu banyak ditemukan. Di samping sebagai budayawan, Navis adalah seorang sastrawan; dan buku ini pun ditulis dengan gaya yang lancar dan berkadar informasi tinggi. Kami yakin, buku ini akan bisa menambah pengetahuan kita tentang adat Minang pada khususnya, dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. Dan karangan Navis ini mungkin malah bisa menjadi salah satu buku baku tentang adat dan kebudayaan Minang.

Jakarta, Juli 1984

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	VII
"Studi Adat sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau" oleh Taufik Abdullah	IX
Pengantar Penulis	XXV
Sejarah	1
Tambo	45
Falsafah Alam	59
Undang-undang dan Hukum	85
Penghulu	119
Harta dan Pusaka	149
Rumah Gadang	171
Perkawinan	193
Kesusasteraan	229
Permainan Rakyat	263
Daftar Bacaan	285
Indeks	291

Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau

Tentu saja soalnya terletak pada cara pendekatan. Kalau pendekatan saya dipakai, maka salah satu indikator untuk menentukan bahwa proses melemahnya kemantapan tradisional telah bermula ialah ketika peserta (*participant*) kebudayaan mulai secara kreatif mempersoalkan tuntutan dari dasar nilkulurnya. Kelanjutan proses itu akan makin jelas di saat mereka mencoba pula membuat jarak dengan dasar nilai kultural itu dan secara sadar mencoba menerangkan apa makna yang sesungguhnya dari dasar nilai itu. Dengan kata lain mereka bukan saja tidak membiarkan diri terlarut dan terkulai dalam keberlakuan dasar nilai kultural, tetapi bahkan juga ingin merangkul lebih keras. Mereka sebagai peserta makin sadar, bahwa nilai dasar yang dimiliki itu merupakan sesuatu yang berharga untuk selalu dipelihara. Dalam situasi seperti inilah biasanya patokan-patokan dasar nilai kultural tersebut diperjelas. Dengan begini dasar nilai itu di satu pihak secara rasional bisa dimengerti, dan di pihak lain ia dijadikan pula sebagai ukuran dalam menghadapi dan menjalankan perubahan. Sikap inilah biasanya disebut tradisionalisme — perubahan yang terjadi semestinya alah berlandaskan pada kelanjutan berlakunya tradisi.

Tentu bisa diduga bahwa tradisionalisme mengandung unsur-unsur konflik yang kadang-kadang juga tak terlalu mudah diatasi. Sampai dimanakah perubahan itu masih sah, tanpa mengorbankan keberlanjutan berlakunya nilai dasar tradisional. Sebaliknya revisi apakah yang harus dilakukan untuk meniadakan akibat negatif dari perubahan struktural, baik yang bersumber dari

dalam ataupun yang dipaksakan dari luar, yang tak terelakkan? Maka berbagai pasangan konflik pun bermunculan. Masyarakat yang sedang mengalami proses "detradisionalisasi" itu seakan-akan merupakan jaringan-konflik yang saling berkaitan. Namun jarang suatu konflik yang demikian sentral sehingga mengancam polarisasi sosial yang keras. Sebab konflik yang satu — antara dua golongan pendapat — bisa dilunakkan oleh konflik yang lain, ketika komposisi dari pro dan kontra telah berbeda. Jadi sesungguhnya kemajemukan konflik tersebut bukan saja bisa merupakan faktor pembendung proses disintegrasi sosial, tetapi juga sering menjadi unsur yang sangat menentukan bagi terjaganya integrasi. Karena itulah proses detradisionalisasi ini — suatu proses yang tentu saja tak terlepas dari perubahan sosial-ekonomis yang terjadi — bisa berlangsung lama. Seandainya suatu perubahan tanpa diinginkan terjadi, maka perubahan itu harus dilihat sedemikian rupa sehingga bukan saja secara kultural bisa dimengerti, tetapi juga pemasukannya ke dalam perbendaharaan kultural tidaklah merusak. Dengan ini *chaos* ingin dihindarkan dan dengan ini pula keberlakuan yang berlanjut dari nilai dasar tradisional ingin dipertahankan.

Tentu saja apa yang saya bicarakan di atas lebih merupakan suatu gejala intelektual. Kesemuanya lebih merupakan pergumulan para cendekiawan, para peserta kebudayaan yang paling sadar, untuk selalu ingin memberi makna terhadap dunia sendiri dan yang mengitari diri. Meskipun gagasan di atas memberi kesan bahwa saya ingin memberikan bentukan teoritis terhadap gejala yang dihadapi masyarakat tradisional ketika berhadapan dengan perubahan struktural yang terjadi, tetapi saya tidaklah bertolak dari pemikiran spekulatif. Hal-hal di atas berasal dari hasil observasi saya atas peristiwa sosial-kultural Sumatera Barat di awal abad 20 ini.

Tentu saja situasi itu tidaklah muncul begitu saja. Gerakan Padri yang kemudian meletus menjadi "perang saudara", yang terjadi di awal abad 19, telah memaksa masyarakat Minangkabau merevisi lagi definisi dari dunianya, dari "alam Minangkabau". Bagaimanakah hal-hal yang paradoksal dari dasar kultural harus secara kreatif diselesaikan? Pencarian definisi yang sesuai ini tidaklah sekadar usaha untuk menemukan dasar "ideologi" yang baru yang bisa selesai pada tingkat formalnya. Definisi baru tersebut langsung menyentuh hal-hal yang bersifat struktural. Meskipun pemurnian kehidupan keagamaan¹ merupakan tujuan utama gerakan Padri. hasil akhir yang ingin ditemukan ialah suatu "alam Minangkabau" yang baru, yang direhái dan

¹ Mengenai aspek "pemurnian agama" dari gerakan Padri. lihat umpannya H.A. Steyn Oarve, "Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera" (terj.) dalam Taufik Abdullah (ed.) *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1979: 108-127. Lihat juga memoir Fakih Saghir, yang terkenal sebagai Syekh Jalaluddin, salah seorang ulama yang terlibat dalam konflik agama ini. Syekh

yang haq.

Saya tak tahu bagaiman jadinya Minangkabau jika Belanda tak campur tangan dalam Perang Padri ini. Tetapi sementara perang itu mengalami transformasi — dari pergolakan kultural menjadi perang kolonialisme — suatu definisi baru makin memperlihatkan dirinya. "Alam Minangkabau" tidak saja harus dianggap sebagai dunia yang berlandaskan adat dan Islam, tetapi hirarki dari keduanya telah pula diperjelas. Tidak lagi adat dan Islam yang paling mendukung, tetapi "adat bersandar syarah. Syarah bersandar Kitabullah." Selanjutnya dikatakan bahwa "agama mengata, adat memakai".² Maka sejak itu pemantulan struktural dari definisi kultural ini adalah merupakan salah satu tema pokok dalam sejarah Minangkabau. Dari sudut kekuasaan dan kewenangan, rumusan kultural ini mempertanyakan wibawa siapa yang harus lebih berfungsi dan kata siapa yang harus lebih memutus. Pemasukan unsur keulamaan ke dalam struktur kekuasaan, yang diwujudkan dalam keanggotaan di dalam *balai adat*, ternyata hanyalah merupakan pelebaran dari elite kekuasaan. Sedangkan esensi keulamaan tertinggal di luar. Keulamaan, yang bertolak dari penguasaan ilmu dan pengakuan sosial, tak bisa terlibat dalam proses pewarisan jabatan dengan memakai patokan matrilineal itu. Dari sudut sistem pewarisan masalahnya bahkan lebih pelik. Berbagai konflik yang terjadi makin memperlihatkan betapa "nikmatnya" hidup dalam kemajemukan hukum.³

Konflik terbuka kadang-kadang terjadi dan perdebatan terus berlanjut. Apalagi di samping itu masalah pemurnian (orthoksi) agama makin lama makin menonjol pula. Dalam hal ini yang dipermasalahkan tidaklah sekadar definisi "alam Minangkabau" tetapi sistem perilaku dan kebersihan keyakinan keagamaan dari noda-noda yang bisa mengurangi kemutlakan ke-Esa-an Allah. Betapapun fundamental dan mendasarnya hal-hal ini, kesemuanya berasumber dari dinamik kebudayaan sendiri. Masalahnya menjadi sangat berbeda ketika tantangan yang dihadapi bukan bertolak tiang-tiang "alam Minangkabau" sendiri. Soalnya menjadi lain sekali di saat tantangan yang datang itu

Djilal-eddin. *Verhaal van der aanvang der Padri onlusten op Sumatra* (diselenggarakan oleh Dr. J.J. Hollander). Leiden 1837. Ditulis dalam bahasa Melayu ("gaya" Minangkabau) huruf "Jawi", memoir ini pernah ditranskripsikan oleh M. Radjab untuk keperluan Seminar Kebudayaan Minangkabau 1970. Studi terhadap memoir ini dilakukan oleh Christine Dobbin, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century", *Modern Asian Studies*, 8.3 (1979): 319-356. Lihat juga M. Radjab, *Perang Padri*. Jakarta: Balai Pustaka, 1954.

2 Taufik Abdullah, "Adat and Islam": An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, 2 (October 1966): 1-24.

3 Mengenai hal ini telah cukup banyak studi yang dihasilkan. Yang terakhir dan paling lengkap ialah Franz von Benda-Beckman, *Property in Social Continuity*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1975. Tentang corak konflik di Minangkabau, lihat Nancy Tanner, "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia", *Indonesia*, 8: 21-67.

berasal dari kekuasaan asing. Perang Padri ternyata tidak saja berakhir dengan didapatkannya suatu definisi baru tentang "alam Minangkabau", yang serta merta juga menuntut pemecahan dalam sistem sosial dan hukum, tetapi juga, dan lebih mudah dilihat dan dirasakan, bercokolnya dominasi politik dan meliter Belanda. Dengan dominasi corak hubungan yang bersifat atasan-dan-bawahan pun makin pula memperlihatkan dirinya.⁴ Inilah suasana yang jelas dirasakan di awal abad 20.

Berhadapan dengan situasi baru ini, beberapa penghulu adat Minangkabau, para *literati*, yang tinggal di kota, berhadapan langsung dengan situasi dominasi ini, mulai secara bersungguh-sungguh merenung tentang hakikat "alam Minangkabau" dan tuntutan-tuntutan kultural yang terlekat di dalamnya. Dalam mempertentangkan tuntutan kultural ini dengan kesempatan yang terbuka dalam situasi baru yang dipaksakan dari luar itu, perenungan tersebut tidaklah dibiarkan untuk menjadi kontemplatif yang melarikan diri. Perenungan itu bahkan menjadi agenda untuk tindakan yang dilakukan. Maka berbagai kegiatan pun dijalankan. Sekolah kerajinan wanita didirikan, surat kabar (termasuk sebuah surat kabar wanita) diterbitkan, dan studi-studi-fonds digerakkan. Pada waktu itu barangkali tak ada kata yang lebih populer daripada "kemajuan", demi mencapai "dunia maju". Bukanakah Minangkabau masyarakat matrilineal? Kalau begitu, mestinya wanita bersekolah. Bukanakah tuntutan bagi putra Minangkabau untuk "meninggikan semarak Gunung Merapi?" Sebab itu mengapa tidak terjun dalam perlombaan untuk mendapatkan "kemajuan"? Begitu kata ajaran adat, demikian pula *tambo* melukiskan dan bahkan *kaba* telah memberi contoh bagaimana jadinya jika ketentuan itu diingkari. Sementara itu dari pihak lain, yang bertolak dari tiang "alam Minangkabau" yang satu lagi, Islam, bukan saja menginginkan berlanjutnya pemurnian dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadikan agama sebagai dasar yang kokoh bagi "kemajuan". Dalam suasana yang tampaknya serba optimis ini, konflik tak terelakkan. Kemajuan? Tetapi sampai di mana? Kemajuan barulah benar dan dibenarkan jika ia sadar akan batas antara "haram" dan "halal", antara *haq* dan *bathil*.⁵ Belum lagi jika dipertimbangkan pula reaksi mereka yang menentang peralihan dari tata cara "nenek moyang kita". Maka bukan saja perdebatan yang terjadi, segala makian pun diobral — setidaknya demikianlah yang terpantul dalam tulisan-tulisan di surat-surat

⁴ Tentang "pemecahan kultural" terhadap masalah politik yang tak teratasi ini, lihat Taufik Abdullah, "The Making of the schakel society" dalam *Conference on Modern Indonesian History* (July 18-19, 1975). Madison: Center of Southeast Asian History, University of Wisconsin, 13-25. Dimuat juga dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, VI, 3 (Agustus 1976): 13-30.

⁵ Situasi, digambarkan dalam Taufik Abdullah "Modernization in the Minangkabau world: West Sumatra in the Early Decades of the 20th Century" dalam Claire Holt et.a. (eds.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca. London: Cornell University Press, 1972, 179-245.

kabar.

Dari situasi kompleks yang selintas terlukis di atas, saya memang ingin mengatakan bahwa perenungan yang kreatif terhadap tradisi bukan saja menghasilkan agenda tindakan, tetapi juga kontrol sampai di mana perubahan itu harus berjalan. Dorongan dan sekaligus pembatasan yang diberikan tradisi menghasilkan suasana intelektual dan sosial yang tak selalu menenteramkan. Dalam suasana inilah pendidikan Barat, ataupun Islam "modern" berkembang cukup pesat di Minangkabau. Suasana ini bukan saja menyebabkan dimulainya tradisi merantau yang baru, yaitu menuntut ilmu modern ke Jawa, atau bahkan ke Negeri Belanda, tetapi juga, menurut statistik pemerintah Hindia Belanda, menjadikan Minangkabau sebagai "daerah Islam" yang paling berpendidikan. Namun suasana ini juga yang melatar belakangi berbagai kegiatan politik, mulai dari pemberontakan-pemberontakan kecil (1908) dan yang dibesar-besarkan dengan sebutan pemberontakan komunis di Silungkang (1927), sampai dengan aktivitas partai-partai radikal di tahun 1930-an.

Dari sudut sejarah intelektual, maka ada dua aspek yang segera tampil di hadapan saya. Pertama, di samping merupakan kancan perdebatan tentang bagaimanakah bentuk dan corak "kemajuan" yang baik itu, suasana yang diuraikan di atas memberikan pula bentuk literer dari perdebatan itu sendiri. Saya kira "sastra protes" yang dilahirkan para terpelajar Minangkabau, yang biasa pula dianggap sebagai pelopor sastra Indonesia modern, bisa dikembalikan kepada suasana sosial-kultural yang terjadi sejak awal abad ini.⁶ Bukankah tragedi yang banyak dilukiskan itu berkisar pada ketidaksediaan untuk menerima akibat logis dari sikap yang telah terbuka terhadap "dunia maju"? Merantau jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, tetapi sadarlah bahwa ninik-mamaklah yang memungkinkan itu semua, dan pada ninik-mamak pulalah kepatuhan harus diberikan. Ke rantau hanya selama "di rumah berguna belum". Rantau hanyalah peralihan sementara, begitu secara fisik, demikian pula dalam panggilan kultural. Dan bagi saya, salah satu ketinggian nilai *Salah Asuhan* dari Abdul Muis sebagai dokumen sosial, ialah kemampuannya melukiskan tragedi keterombang-ambingan "dorongan" dan "hambatan" dari tradisi. Tetapi baiklah hal ini saya pulangkah saja pada berbagai studi sastra yang telah dijalankan dan pada ahli serta kritikus sastra.⁷ Hal yang kedua, pada

⁶ Tentang literatur itu sendiri, lihat antara lain A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, Vol. 1. Tentang kemungkinan hubungan suasana sosial dengan salah satu novel, Siti Nurbaja, telah saya bicarakan dalam komentar singkat saya terhadap tulisan Harry Aveling ("Siti Nurbaja": Some reconsiderations"), *Bijdragen*, 126, 2 (1970): 242-248.

⁷ *Salah Asuhan* adalah satu novel Indonesia yang paling banyak dijadikan sasaran studi khusus. Antara lain, David de Queljoe, *Marginal Man in a Colonial Society: Abdcel Moeis' "Salah Asuhan"*. Athens, Ohio: Ohio University Center for Romantic Tradition in the Early Indonesian Novel, *Modern Asian Studies*, Vol. 2 (April 1973): 179-192.

kesempatan ini, yang lebih menarik perhatian saya.

Aspek yang kedua ialah berlanjutnya usaha untuk mengerti konsep ideal atau nilai-nilai dasar yang diberikan tradisi. Hal ini juga diteruskan dengan usaha untuk menerangkannya dengan secara rasional. Simbol-simbol yang sering terpantul dalam *tambo* ditafsirkan sehingga bisa sesuatu yang lebih *plausible*, yang kemungkinan kesejarahannya diperkirakan bisa masuk akal. Legenda dan mithos tidak hanya dibiarkan berbicara melalui simbol-simbol kultural yang telah berakar, tetapi dijadikan eksplisit. Misteri ingin dihilangkan, bukan dengan memperlihatkan realitas yang telah diselimutinya, tetapi, terutama, mencari moral yang mendasarinya. Begitu sejak awal abad XX, ketika tradisi mulai direnungkan, sampai kini, berbagai buku telah ditulis, sekian perdebatan telah dilakukan, dan entah berapa pula pertemuan ilmiah ataupun "setengah ilmiah" yang telah dijalankan. Kesemuanya memperlihatkan usaha mengerti dan menerungkan lagi dasar-dasar konseptual dari "alam Minangkabau".

Karena kecenderungan intelektual ini cukup penting untuk mengerti masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, barangkali tak ada salahnya saya memberikan berbagai ilustrasi. Ketika Sekolah Raja (*Kweekschool*) di Bukittinggi merayakan lustrumnya di awal abad ini, maka murid-muridnya mengadakan pertunjukan sandiwara, yang konon sangat memuaskan para hadirin. Mereka mementaskan bagian-bagian yang paling menarik dari *Kaba Cindua Mato*.⁸ Sukses ini diulang lagi oleh berbagai sekolah dan organisasi pemuda, seperti Jong Sumatranen Bond, di dalam ataupun di luar Sumatera Barat. Bahkan Abdul Muis ketika masih asyik dalam Sarekat Islam, pernah pula menulis drama dari *kaba* ini. Di samping *Cindua Mato*, ternyata yang paling populer di kalangan pelajar, selama dasawarsa kedua sampai dengan keempat dari abad ini, ialah *Kaba Sabai Nan Aluih*. Konon, menurut cerita orang tua-tua, di awal tahun 1920-an, si penyair-politikus, Rustam Effendy, pernah menjadi "bintang pentas" dari *kaba* ini di Sumatera Barat. Drama yang berbahasa Indonesia dari *kaba* ini pernah ditulis oleh A.K. Gani, mahasiswa kedokteran, yang pernah main film, kemudian aktif dalam Gerindo, partai nasionalis yang radikal.

Tetapi apa artinya ini semua? Abdul Muis mungkin bisa memberi jawaban. Ia mengatakan, drama *Cindua Mato* sengaja ditulisnya agar kaum terpelajar menyadari bahwa kehidupan demokrasi telah berurat-berakar dalam kebudayaan kita. Jadi tidaklah terlalu mengherankan jika alasan yang sama dipakai pula oleh Datuk Sutan Maharadja ("Bapak Jurnalistik Melayu," kata Van

⁸ Berbagai edisi dari *kaba* ini diterbitkan. Edisi terakhir, yang belum selesai, ditulis oleh M.R. Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Cindua Mato*. Bukittinggi: Pustaka Saadiah, 1973(?). Studi anthropologis pendek tentang *kaba* ini telah ditulis oleh Taufik Abdullah, "Some Notes on the *Kaba Tjindua Mato*: An Example of Minangkabau Traditional Literature", *Indonesia*, 9 (April 1970): 1-22.

Ronkel)⁹ ketika ia, sebagai penghulu adat yang berasal dari *Luhak Nan Tiga*, mengadakan "revolusi adat" di Padang, di awal abad ini. Dengan "revolusi" ini ia dan kawan-kawannya dari pedalaman (dari *darek*, istilahnya) menantang Tuanku Regen dan para bangsawan Padang, yang dikatakan telah mengikuti adat-Aceh, yang mengenal hirarki kebangsawanahan. Jadi tak "demokratis". Dan artinya juga tak "modern" dan bukan pula "Minangkabau".¹⁰

Dan sudut inilah barangkali usaha memperkenalkan dan mempopulerkan *kaba* dan *tambo* bisa pula dilihat. Mungkin benar pula anggapan yang mengatakan bahwa *Kaba Sabai Nan Aluih* tidaklah sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau. Tetapi masalahnya bukan pada *plot* dan juga bukan pula pada wadah sosial dalam mana *plot* itu bermain yang lebih penting, tetapi pada pesan moral yang ingin disampaikan. Maka apa yang lebih sesuai daripada kisah si *Sabai*, yang lemah-lembut, tetapi tegas – "semut terinjak tak mati, alu bertarung patah tiga" – untuk menekankan pentingnya harga diri? Dan bukanlah hal yang aneh jika *kaba* ini sangat populer di kalangan terpelajar di saat perdebatan dengan " kaum kuno" sedang menjadi-jadi.

Peneguhan moral tradisional dalam menghadapi dan menjalani perubahan "demi kemajuan", adalah salah satu corak dari kecenderungan intelektual yang telah saya singgung di atas. Dalam hal ini pulalah penciptaan *Kaba Rancak di Labueh* bisa dilihat.¹¹ *Kaba* bersajak karangan Datuk Paduko Alam (ahli adat yang sangat terkemuka dari Payakumbuh) ini, bukan saja contoh dari puisi indah yang dihasilkan oleh kebudayaan yang rhetoris, seperti Minangkabau, tetapi juga adalah *expose* dari ajaran moral Minangkabau menghadapi zaman peralihan. Dan dalam hal ini Datuk Paduko Alam tidaklah sendirian. Mungkin terasa berlebih-lebihan, tetapi kalau diperhatikan, 'sastra protes', yang entah karena apa sering disebut antiadat itu, sering sekali memakai moral lama sebagai alat perlawanan kesewenang-wenangan wibawa dan kekuasaan adat atau orang tua. Jadi 'sastra protes' itu lebih merupakan suatu tuntutan terhadap sistem perilaku daripada gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya.

Penerbitan buku-buku dan tulisan tentang adat dan *tambo* dan kadang-kadang diikuti dengan penekanan akan keberlakuan dalam zaman sekarang adalah corak kedua. Dengan dasar inilah antara lain Datuk Sutan Maharadja¹² menerbitkan surat kabar *Oetoesan Melajoe* (1913-1922), Soenting

⁹ Ph.S. Van Ronkel, *Rapport Betreffende de Godsdienstige Verschijnselen ter Sumatra's Westkust*. Batavia: Landsdrukkerij, 1916.

¹⁰ B. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*. Jakarta: Bhratara, terjemahan dari "Bijdrage tot de Bibliographie van thuidige Godsdienstige beweging ter Sumatra's Westkust", *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*, 59 (1920): 249-325.

¹¹ A. Johns telah menerjemahkan dengan indah *kaba* ini ke dalam bahasa Inggris. A. Johns, *The Kaba Rantjak Dilabuan: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1958.

¹² Lihat Taufik Abdullah "Modernization".

Melajoe (1915), surat kabar wanita yang "resminya" dipimpin oleh putrinya, Ratna Djoewita, dan Rohana Kudus ("Kartini dari Sumatra").¹³ Dalam kedua surat kabar tersebut Datuk ini dan kawan-kawannya tak henti-hentinya menggauli adat Minangkabau, sebagai pola ideal untuk bertindak dan memperlihatkan "keagungannya" dalam menghadapi zaman baru. Dalam surat kabar *Oetoesan Melajoe* diskusi adat diadakan antara para ahli adat. Dalam surat kabar ini pula Datuk Sutan Maharadjo, menyerang para terpelajar Barat yang telah melepaskan "pusaka nenek moyang kita", Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katemanggungan (perumus legendaris dari adat Minangkabau).

Datuk Sutan Maharadjo, pendiri pertama dari partai-adat, adalah pula pelopor dalam usaha memperkenalkan norma adat dan *tambo* alam Minangkabau kepada masyarakat, yang makin mengenal tulis-baca. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. Otoritasnya dalam hukum adat cukup diakui sehingga bukunya dipakai oleh Schrieke sebagai pegangan dalam menguraikan masyarakat Minangkabau yang sedang dilanda krisis akibat peralihan sosial-ekonomis.¹⁴

Dengan gaya yang berbeda dan temperamen yang tak pula sama serta corak aktivitas juga berlainan, saya kira Datuk Sutan Maharadjo dari Sulit Air, Datuk Paduko Alam dari Payakumbuh, dan Datuk Sanggoeno Diradjo dari Sungayang (Batusangkar), adalah tiga dari tokoh literati Minangkabau yang paling kreatif pada perempat pertama dari abad ini. Setidaknya mereka yang mempelopori dalam usaha perumusan moral, ajaran, dan hukum adat Minangkabau dengan memakai media modern dan dengan sadar pula mengarahkan pembicaraan mereka yang sedang mengalami proses urbanisme. Dengan begitu mereka, terutama Datuk Sutan Maharadjo, yang tak pernah sempat menyelesaikan satu pun buku yang lengkap, dan Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menulis beberapa buku,¹⁵ meletakkan dasar bagi penulisan adat Minangkabau yang "modern". Tetapi kecenderungan yang sangat keras Datuk Sutan Maharadja untuk menandakan identifikasi adat dengan ajaran tharekat (antara lain Martabat Tujuh) serta kecurigaannya terhadap segala pikiran dan perubahan yang dianggapnya telah menodai "adat yang sesungguhnya", menyebabkan ia terlibat dalam perdebatan yang tak henti dengan golongan Kaum Muda, yaitu para reformis Islam dan pemuda terpelajar Barat. Usaha Datuk Sanggoeno

13 Tentang Rohana Kudus sebagai pelopor gerakan wanita di Sumatera Barat, lihat Tamar Djaja, *Rohana Kudus: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980. Ia adalah kakak tertua dari Sutan Sjahrir.

14 B. Schrieke, "The Causes and Effects of Communism on the West Coast Sumatra", dalam *Indonesian Sociological Studies*. The Hague/Bandung: W. van Hoeve, 1955. Part One.

15 Buku-buku Datuk Sanggoeno Diradjo antara lain:

1. *Tjerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Fort de Kock, 19..
2. *Kitab Perjatoeran Adat Lembaga Alam Minangkabau*. 2 jilid. Fort de Kock, 1923.
3. *Moestiko Adat Alam Minangkabau* (Djakarta: Balai Pustaka, 1953).

Diradjo untuk memperkenalkan kategorisasi baru tentang adat dan "menghilangkan" misteri dari *tambo*, sehingga diharap agar lebih merupakan suatu "sejarah", serta merta mendapat tanggapan yang keras dari Abdul Karim Amaroellah Al danawi (Dr. Syekh A. Karim Amarullah, ayah almarhum Buya Hamka). Ulama ini menentang kategori-kategori adat yang dikemukakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menurut pikirannya seakan-akan melupakan proses Islamisasi yang berkelanjutan dalam dunia pemikiran adat. Ia juga mengejek usaha "rekonstruksi" sejarah dari *tambo*, yang dirasakannya bukan saja salah dari sudut "kenyataan historis", tetapi juga tak benar dari sudut logika.¹⁶

Masa awal dari usaha peneguhan adat di saat perubahan sosial, yang dirasakan telah memperlihatkan akibatnya, memang dipenuhi oleh perdebatan. Masalahnya bukan saja sekadar untuk mempertahankan "adat lama, pusaka usang", tetapi juga menemukan moral tradisi yang lebih sesuai. Ketika berbagai ketentuan hukum adat sudah tak lagi berlaku — "*dahulu adat nan bapakai, kini rodi nan paguno*" — dan di saat pranata kekuasaan adat telah makin tak berarti, maka keinginan untuk merangkul adat, sebagai simbol dari ke-Minangkabau-an, makin mendesak. Dalam usaha ini pluralisasi sosial yang telah bermula sebagai akibat langsung dari dominasi politik dan ekonomi Belanda, juga menimbulkan dirinya. Inilah salah satu faktor terjadinya perdebatan tersebut. Jadi yang dihadapi para pendukung adat bukanlah sekadar situasi kultural yang makin berubah, tetapi juga telah adanya kelompok-kelompok sosial tertentu — yang memang masih sangat kecil — yang menyangsikan keabsyahan mereka sebagai perumus adat yang sesungguhnya. Apa yang harus mereka lakukan tidak sekadar perekaman kembali dasar-dasar ideal adat dan perumusannya yang lebih sistematis, tetapi juga proses ideologisasi adat. Dengan begini sistematasi dari nilai-nilai dan norma-norma adat makin disempurnakan dan peranan adat Minangkabau sebagai kerangka konseptual makin diperkuat. Bukanlah apa yang sesungguhnya terjadi yang harus dikemukakan, tetapi apa yang "semestinya harus begitu" yang mesti ditegaskan.

"Adat hanyalah selingkung aur," kata pepatah. Maksudnya, dalam realitas hidup sehari-hari setiap nagari mempunyai adat dan kebiasaannya yang

¹⁶ Abdul Karim Amrullah Al danawi. *Kitab Pertimbangan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. 2 jilid, Fort de Kock: Snelpersdrukkerij "Agama", 1921. Buku ini adalah kritik terhadap tulisan Datuk Sanggoeno Diradjo. *Tjerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Atas kritik ini Datuk Sanggoeno Diradjo membalsas dengan buku baru, *Kitab Perjatoetan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*, 1923. Di samping itu Datuk ini mengadukan ke pengadilan Abdul Karimalias H. Rasul dengan tuduhan plagiat. Soalnya ialah sebelum mendebat apa yang dikatakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, H. Rasul lebih dulu menyalin secara utuh paragraf-paragraf yang ingin didebatnya — tanpa izin pengarang dan penerbit. Tentang kasus ini lihat HAMKA. Djakarta: Djajamurni, 1962.

bah banyak para penulis buku-buku adat, terutama yang memakai *tambo* sebagai ancang-ancang penulisannya, untuk mempergunakan informasi (yang memang tak terlalu mendalam) dari hasil penemuan sarjana-sarjana asing. "Maharadja Alif", yang konon raja Minangkabau di abad 17, mulai dikenal, sebagai pengaruh laporan von Bazel dari abad ke 18, yang dimuat dalam *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*.¹⁹ Demikian juga halnya dengan nama Adityawarman, pangeran dari Majapahit yang menjadi raja di Minangkabau di abad ke 14.²⁰ Di samping itu peristiwa-peristiwa historis yang terjadi sejak Perang Padri mulai pula dipertimbangkan. Dari sudut hukum adat, sebagian dari buku-buku tersebut secara populer mengutip pula pendapat atau klasifikasi yang diperkenalkan oleh ahli hukum adat, van Vollenhoven, dan sebagainya.

Dalam kelompok yang ingin lebih mengilmiahkan penulisan tentang adat Minangkabau ini bisa disebut antara lain Datuk Batuah Sango, Aman Datuk Madjo Indo, Datuk Maruhum Batuah dan Bagindo Tanameh, M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, Darwis Thaib, dan Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghoeloe.²¹ Bertolak dari keinginan untuk lebih memperkenalkan Minangkabau dengan berbagai aspek adat dan kebudayaannya, buku-buku yang ditulis para ahli ini juga beranjak dari pemikiran yang "Minangkabau-sentris". Dengan arti bahwa penulisan beranjak dari asumsi dasar akan keabsahan tradisi dan alam pikiran Minangkabau. Jadi para penulis itu, seperti para pendahulunya, adalah juga para *literati*. Justru dalam hal inilah sifat kreatif mereka kelihatan. Bagaimanakah harus diselesaikan penemuan ilmiah Barat dengan tradisi sejarah, *tambo*? Bukan methodologi dalam penyesuaian yang penting, tetapi keutuhan gambaran tradisi yang harus tetap terjaga. Dengan begini buku-buku tersebut sangat berharga sebagai gambaran dari pemikiran

19 Terapi berdasarkan rekonstruksi teoretis "kerajaan Minangkabau", validitas sejarah dari kehadiran "Maharaja Alif" atau "Rajo Alief" ini agak disangskakan juga, lihat P.E. de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. Djakarta: Bhratara, 1960 (reprint): 103-104.

20 Pitono Hardjowardjojo, *Adityawarman*. Jakarta: Bhratara, 1968.

21 Datuk Batuah Sango, *Tambo Minangkabau*. Payakumbuh: Pertjetakan Limbago. M. Datuk Maruhum Batuah dan Datuk Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Djakarta: N.V. Poesaka Aseli (n.d.).

M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sri Dharma, 1971.

Ahmad Datuk Batuah dan A. Datuk Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. Djakarta: Balai Pustaka, 1956.

Bahar Datuk Nagari Basa, *Tambo Silsilah Adat Minangkabau*. Payakumbuh: C.V. Elonora, 1966.

Darwis Thaib Datuk Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*. Bukittinggi: N.V. Nusantara, 1967.

Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghulu adalah penulis adat yang paling produktif saat ini. Mungkin kedudukannya sebagai "pemelihara adat" dan Lembaga Kerapat Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mengharuskannya harus selalu tampil sebagai pembela norma dan nilai-nilai adat. Buku-bukunya antara lain:

— *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1978.

— *Rangkaian Mutiara Mestika Adat di Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1973.

berbeda-beda. Tetapi realitas bisa menjaga diri sendiri. Yang penting ialah bagaimana adat sebagai kerangka konseptual, bukan sebagai aktualitas, harus dirumuskan. Demikianlah umpamanya, pada tahun 1875 hak penghulu dan balai adat untuk mengadili masalah pidana dihapuskan oleh pemerintah kolonial.¹⁷ Tetapi kenyataan itu tidaklah mengurangi keharusan untuk mengetahui dan mendalami prinsip-prinsip hukum pidana dalam adat Minangkabau. Bukanlah keberlakuan yang teramat penting, tetapi cara adat untuk memelihara dan menyelesaikan berbagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketenteraman sosial. Jika seandainya perbuatan itu lebih menyangkut malu keluarga ataupun nagari, bukankah ketentuan adat yang lebih bersifat redemptif itu akan lebih bisa berfungsi? Karena itulah ketentuan-ketentuan ini selalu diulang, selalu diucapkan, selalu dikenang.

Jika penerbitan buku-buku adat biasa dipakai ukuran, saya kira sejak awal 1930-an kecenderungan ideologisasi adat telah mulai berkurang. Kegiatan partai-partai adat tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sedangkan di kalangan penghulu telah makin banyak juga yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Perubahan sosial-ekonomi yang terjadi makin tak memungkinkan para penghulu untuk hanya menggantungkan diri pada "anak buah". Sedangkan sementara itu kesadaran bahwa Minangkabau adalah suatu keutuhan yang tunggal telah pula dikoyak-koyak. Bukan saja Islam, yang menjadi dasar yang paling fundamental dari Perminangkabauan tak bisa terlepas dari sifat citanya yang universal, tetapi juga pergerakan nasionalisme yang melanda Minangkabau sejak pertengahan tahun 1920-an, telah pula menandangi kesatuan administratif dari pemerintahan kolonial. Bahkan sampai dengan pertengahan tahun 1930-an Sumatera Barat merupakan salah satu pusat pergerakan politik kebangsaan yang radikal. Di saat ini nagari-nagari, yang secara formal tetap berada di bawah pemerintahan para penghulu dengan balai adat mereka, dimasuki oleh partai dan organisasi sukarela. Apa yang terjadi, bila berbagai laporan penjabat pemerintah bisa dipakai, ialah bermulanya "negara dalam negara". Maksudnya wibawa dan kekuasaan para penghulu adat telah disaingi oleh tokoh-tokoh partai dan organisasi.¹⁸

Dalam suasana seperti ini, tidaklah terlalu mengherankan bahwa salah satu corak yang paling menonjol dari penulisan tentang adat Minangkabau ialah makin naiknya kecenderungan informatif dan berkurangnya sifat ideologis. Sifat argumentatif makin berkurang dan kedudukan Islam atau Kitabullah sebagai dasar segala-galanya makin diperkuat. Yang menarik juga ialah bertam-

17 Tentang hal ini lihat Ph.S. Van Ronkel, "De invoering van ons Strafwetboek ter SWK naar aanteekeningen in een Maleische Handschrift", TBB, 46 (1914): 249-255.

18 Lihat Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.

literati Minangkabau tentang masyarakat dan zaman lampau. Mereka memberi informasi dan, tanpa harus bersifat defensif, memperlihatkan keberlanjutan validitas dari nilai dan norma dari "alam Minangkabau".

Khusus mengenai hal yang belakangan ini barangkali buku yang ditulis oleh Prof. Nasrun bisa dianggap salah satu puncak dari dalam tradisi penulisan Minangkabau modern.²² Dalam bukunya Prof. Nasrun dengan sistematis dan menarik mencoba menghidupkan kembali "kebesaran" nilai filosofis yang in heren dalam ajaran adat Minangkabau. Ia memang tidak mempunyai orisinalitas seperti Datuk Paduko Alam, si penulis *Rancak Dilabuah*, atau Datuk Sutan Maharadjo, tetapi dengan menempatkan dirinya sebagai "perantara" — antara kebijaksanaan adat yang telah dirumuskan dengan para pembaca — Prof. Nasrun, seorang ahli hukum tatanegara, berhasil dengan baik membuat interpretasi tentang ajaran adat. Dan untuk ini ia pun mengadakan pula semacam studi perbandingan.

Hal-hal yang telah saya bicarakan di atas adalah sekadar cuplikan selintas dari sejarah pemikiran Minangkabau tentang dirinya, tentang dunianya. Tentu saja di samping mereka yang ingin memperlihatkan keberlanjutan nilai Minangkabau, bukan tak terdapat pula yang menyangsikannya. Salah satu tulisan yang pernah menghebohkan, ialah buku kecil Hamka yang berjudul *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Ditulis di tahun 1946,²³ sudah bisa diduga bahwa buku ini lebih merangsang semangat revolusioner, daripada mempertanyakan nilai dasar keminangkabuan. Buku ini lebih mengecam struktur kekuasaan adat, yang pernah dibina oleh pemerintah kolonial, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tak lagi sesuai dengan "zaman perjuangan". Mungkin terasa agak berlebih-lebihan, tetapi buku ini lebih membayangkan hubungan "cinta" dan "benci" yang kadang-kadang sangat aneh, antara "perantau" dengan negeri kelahiran. Kritik terhadap struktur dan nilai adat lebih banyak muncul dalam obrolan di warung atau lapau, yang kadang-kadang berfungsi sebagai "balai rendah", pembanding semua tata dan norma yang dibelai-belai oleh "balai adat", tempat para ninik-mamak bermusyawarah. Meskipun hal-hal ini tak dapat digeneralisasi begitu saja, namun dapatlah dikatakan, sejak Syekh Achmad Chatib melancarkan serangan yang paling mendasar atas sistem pewarisan matrilineal Minangkabau di akhir abad 19, kritik-kritik terhadap adat Minangkabau tidak lagi bersifat fundamental. Bu-

22 Prof. M. Nasrun, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Djakarta: Bulan Bintang, 1927.

23 Diterbitkan di Padang Panjang. Seberapa jauh HAMKA "konsisten" dengan serangannya, lihat antara lain tulisannya dalam Mochtar Naim (ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968.

Umur yang menua dan berakhirknya "situasi revolusioner" tampaknya sangat berpengaruh bagi perubahan sikap ini.

kan saja sifatnya fragmentaris, tetapi juga lebih merupakan titik terhadap sistem perilaku, yang diberi dasar adat, dan "keterbelakangan" dari para penghulu. Jika dibanding dengan periode ketika para *ideoloque* adat masih bersuara lantang, maka tulisan-tulisan yang menyangsikan keberlakuan norma dan nilai adat telah jauh lebih berkurang. Barangkali kenyataan bahwa struktur kekuasaan telah makin tak berdaya, antara lain karena tiada lagi kekuasaan kolonial yang akan menahan erosi wibawa dan kekuasaan penghulu akibat perubahan sosial-ekonomis. Di samping itu, kesadaran akan makin tumbuhnya "komunitas nasional" dalam pengertian kultural, adalah pula salah satu faktor yang menentukan. Komunitas nasional yang berada dalam proses menumbuhkan identitas nasional menyebabkan unsur-unsur pendukungnya makin sadar untuk menjaga dasar esensial mereka. Tentu perlu pula dicatat bahwa hal ini juga didorong oleh pemerintah dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Mungkin dalam situasi ini pula berbagai seminar yang bertaraf nasional untuk mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau diadakan. Kegiatan-kegiatan ini mencapai puncaknya di tahun 1970. Ketika itu seminar besar tentang kebudayaan Minangkabau diadakan di Batusangkar, dekat Pagaruyung, yang konon merupakan pusat "kerajaan Minangkabau dahulu kala".

Dari uraian di atas barangkali satu hal yang menyolok bisa kelihatan, penulisan tentang adat dan kebudayaan Minangkabau, baik yang ditulis oleh para ahli adat ataupun yang ingin mengecam keberlakuan adat, bertolak dari sikap bahwa apa yang ditulis itu haruslah fungsional. Ia tak berhenti pada keinginan untuk memberitakan dan memberi penjelasan, tetapi lebih penting lagi untuk dipakai sebagai pedoman dan sistem perilaku. Karena itulah kecenderungan "Minangkabau-sentrism" kelihatan jelas sekali. Karena itu bisa pula dimengerti terjadinya peralihan dalam sikap terhadap bagaimana ketentuan dan norma serta nilai adat itu harus dikemukakan. Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa tulisan-tulisan, yang disebut sepintas lalu di atas, tetap penting, baik sebagai bahan studi, maupun sebagai penambah pengetahuan dan pelajaran. Daripadanya kelihatan tidak sekadar "adat lama, pusaka usang", tetapi dinamik kesejarahan Minangkabau sendiri.

Studi tentang kebudayaan dan masyarakat sebagai sesuatu yang harus berfungsi dalam kehidupan sosial dan pribadi adalah salah satu ciri utama dari penulisan yang dilakukan oleh *participant* atau peserta kebudayaan. Studi atau penulisan itu tidaklah habis pada dirinya, tetapi berusaha mencari kelanjutan *relevancy* dari tradisi dalam proses peralihan sosial. Hal inilah terutama yang membedakannya dengan studi yang dilakukan oleh para peninjau, *observers*, atau mereka yang sadar menjadikan dirinya sebagai peninjau. Semacam jarak antara *actor* atau pelaku kebudayaan dengan peninjau secara methodologis dengan tegas diadakan. Yang ditinjau dan yang meninjau seakan-akan berada

dalam situasi yang saling berhadapan. Dengan begitulah mungkin "obyektivitas" yang tertinggi bisa diharapkan. Sifat fungsionalnya bukanlah sesuatu yang intrinsik dalam studi, tetapi sesuatu berada di luarnya. Setelah studi selesai, maka pertanyaan tentang "apa yang bisa dilakukan", barulah bisa diajukan dengan keras. Terlepas dari hasrat untuk memprimumikan ilmu-ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan, tradisi ilmu yang membuat jarak yang ekstrim antara sasaran penelitian dengan meneliti itu memang berasal dari Barat. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa studi tentang Minangkabau telah makin bersifat internasional. Kecenderungan ini terutama sekali kelihatan setelah tahun 1970.

Berbagai hal tentang ini telah pernah saya laporkan.²⁴ Namun sepantas lalu dapat saya sampaikan bahwa jika di zaman kolonial studi Minangkabau praktis dimonopoli oleh sarjana-sarjana Belanda — antara lain menghasilkan setidaknya dua disertasi dan satu studi klasik dari Schrieke,²⁵ di samping puluhan artikel dan buku tebal — kini berbagai sarjana dari berbagai bangsa telah ikut serta. Maka tidaklah terlalu berlebih-lebihan sesungguhnya jika di bulan September 1980 diadakan seminar internasional tentang masyarakat, kebudayaan, dan sastra Minangkabau di Bukittinggi. Panitia seminar tak mengada-ada. Dan seminar itu menjadi "betul-betul internasional", ketika di bulan April 1981 hal yang sama juga diadakan di Amsterdam.

Tradisi penulisan ilmiah modern ini, yang umumnya lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang khusus dan lebih memperhatikan keadaan yang secara empiris bisa diperhatikan, telah menghasilkan berbagai disertasi dan buku. Meskipun sebagian terbesar studi-studi itu lebih bersifat teknis, setidaknya dua buku sejarah yang cukup populer telah dihasilkan. Yang pertama ialah buku yang dikerjakan oleh M.D. Mansur dan kawan-kawan,²⁶ yang mencoba menyelusuri sejarah Minangkabau dari masa prasejarah sampai periode mutakhir. Yang kedua dan juga jauh lebih berhasil, ialah karya Rusli Amran,²⁷ yang hampir secara *exhaustive* mempergunakan sumber-sumber tercetak Belanda. Meskipun dikerjakan oleh seorang yang resminya tidak mendapat latihan dalam ilmu sejarah, buku ini adalah buku sejarah-berkisah, *narrative*, terlengkap dari zaman Hindu sampai 1833 yang pernah diterbitkan. Kelemahan dari buku ini ialah keengganan penulisnya mempertimbangkan sumber asli dan belum sempatnya ia menggarap arsip-arsip.

Demikianlah secara sepantas lalu "peta bumi" penulisan adat dan kebudaya-

²⁴ Taufik Abdullah, "Studi tentang Minangkabau" (Makalah pada Seminar Internasional Tentang Minangkabau, Bukittinggi, 6-8 September 1980), dimuat dalam *Majalah Nagari*, 2 (Mei 1980): 36-43.

²⁵ B. Schrieke, "Causes and Effect" dan *Pergolakan Agama*.

²⁶ M.D. Mansur dan kawan-kawan, *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara, 1970.

²⁷ Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

an Minangkabau. Dari segi inilah kelihatan suatu keistimewaan dari buku yang dihasilkan oleh Navis. Dari sudut tradisi penulisan ia termasuk golongan yang sadar bahwa ia adalah *participant* dari masalah yang ingin dibicarakannya. Tetapi catatan-catatan yang diberikannya, lebih mengarah kepada keinginan untuk ikut serta sebagai *observer*. Lebih penting lagi sebenarnya ialah tanpa menempatkan dirinya sebagai kritikus terhadap sasaran penelitiannya, dengan jelas pula kelihatan bahwa ia bukanlah *literati* yang ingin mengelus-elus hal-hal yang ditulisnya. Apakah ini suatu pertanda pula?

Memang benar, kata pepatah *sakali aie gadang, sakali tapian baraliah*, tetapi bagaimanapun juga adat *indak laluak dek hujan, indak lakang dek paneh*.

Jakarta, Juli 1982

Taufik Abdullah

PENGANTAR

Waktu saya bekerja di Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1952 - 1955 banyak tamu yang datang mencari informasi *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jawatan tidak dapat membantu sebagaimana mestinya, sehingga mereka dibawa kepada orang yang menurut pendapat umum adalah ahlinya. Namun, banyak pertanyaan tidak terjawab, tidak dapat dipahami, dan tidak teruji kebenarannya. Sedangkan buku yang ada, bukan saja isinya tidak memadai, melainkan juga sulit dipahami terutama oleh orang yang bukan orang Minangkabau.

Semenjak itu saya mencoba mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau dengan mengumpulkan bahan dan informasi dari buku-buku dan dari lapangan. Setelah saya berhenti bekerja di jawatan itu, kegiatan yang telah telanjur itu saya lanjutkan terus, meski tidak intensif. Kemudian saya mencoba menulisnya dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap, ringkas, tetapi mudah dipahami semua pembaca. Ternyata tidaklah mudah menulis kannya, sehingga tidak kurang dari delapan kali saya mengulanginya sampai buku ini terwujud seperti sekarang.

Tujuan penulisan buku ini bukan untuk membuatkan karya ilmiah melainkan sekadar usaha menyampaikan informasi. Namun, saya mendapat banyak kesulitan dalam memilih bahan untuk ditulis. Kesulitan itu disebabkan antara

lain banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Minangkabau serta banyaknya pula tulisan dan keterangan yang tidak luput dari tafsiran menurut kecenderungan orang per orang. Oleh karena itu, cara penulisan pokok buku ini diusahakan agar betul-betul bersifat informatif, sedangkan setiap perubahan yang telah terjadi atau penafsiran yang pernah ditulis dicantumkan pada *catatan kaki* berikut referensinya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca yang ingin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Minangkabau dapat menelusuri sumber-sumber tulisan ini dengan mudah.

Dalam memilih bahan untuk tulisan pokok digunakan pendekatan seperti falsafah Minangkabau yang berpangkal pada *alam terkembang jadi guru* dan digunakan pedoman *pepatah* serta *petitih* yang merupakan produk asli kebudayaan Minangkabau itu. Untuk bebagai pengertian yang ditimbulkan oleh berbagai istilah dan nama yang khas, ditelusuri bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa cendekiawan Minangkabau kuno. Bahan-bahan yang tidak sesuai dengan falsafah alam Minangkabau dan istilah serta nama yang tidak ditemui dalam bahasa Sanskerta, tetapi telah menjadi bagian kehidupan dan kebudayaan Minangkabau, dicoba diuraikan pada *catatan kaki*. Dengan demikian, catatan kaki merupakan karangan tersendiri yang memuat berbagai tafsiran dan analisa.

Beberapa bab yang tidak mencantumkan referensinya berarti bahwa bab itu ditulis berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Sedangkan sistem penulisannya tidak luput dari analisa atau tafsiran yang bertolak dari pendekatan yang sama dengan bab lainnya.

Dalam menuliskan kalimat dan istilah digunakan dua cara. Kalimat yang khas Minangkabau, seperti peribahasa, dicantumkan sebagaimana aslinya, dalam tanda *kursif* dicantumkan alih bahasanya ke bahasa Indonesia secara harfiah, dengan tujuan untuk memelihara irama gaya sastranya, kemudian barulah diberikan penafsirannya. Mungkin penafsiran ini tidak cukup memuaskan karena terlalu pendek, sedangkan penafsiran yang memuaskan mungkin akan menjadikan uraian yang panjang. Dan hal itu tidaklah menjadi tujuan buku ini. Sedangkan nama dan istilah yang dijadikan nama ditulis dalam bentuk yang telah umum dipakai penulis lainnya.

Dengan mencantumkan gambar-gambar yang diperlukan, diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memuaskan dan juga dapat menjadi pengantar untuk mengenal serta memahami adat dan kebudayaan Minangkabau.

Akhirnya kepada semua teman yang telah membantu dan mendorong saya menulis dan menyelesaikan naskah buku ini, saya menyampaikan terima kasih.

Padang, 5 Januari 1982

HARTA DAN PUSAKA

Masyarakat komunal, seperti masyarakat Minangkabau, menganut sistem kolektif dalam kegiatan usahanya terutama di sektor produksi yang vital dalam kehidupan ekonomi agraris. Dalam ekonomi agraris dengan sendirinya tanah menjadi vital pula. Oleh karena itu, tanah menjadi milik komunanya, yang dalam hal ini dalam bentuk suku. Tanah yang tidak diusahakan menjadi milik nagari. Meskipun sektor produksi yang vital seperti sawah menjadi milik komune dan digarap secara kolektif, individu dapat juga mengusahakannya sepanjang usianya. Setelah invidu itu meninggal, sawah yang diusahakannya otomatis menjadi milik bersama para kemenakannya. Sejak itu sawah menjadi milik sebagian komune kembali dan tidak bisa dijual atau diberikan ke orang lain.

Sektor usaha yang tidak vital, seperti perkebunan, peternakan, industri, dan perdagangan, dikelola individu. Kalau usaha itu memerlukan banyak tenaga, maka mereka akan memakai sistem kerja kolektif dan sistem bagi hasil. Tidak ada bentuk perburuan atau karyawan yang dibayar dalam sistem ekonomi mereka itu. Sistem buruh yang dibayar meletakkan manusia bertenagat tingkat, yang satu lebih tinggi dan yang lain lebih rendah. Sistem meletakkan manusia bertenagat tingkat itu tidak sesuai dengan ajaran falsafah mereka. Falsafah mereka memandang manusia berada pada tempat yang sama, hanya fungsi dan perannya yang berbeda.

Produksi usaha individu itulah yang menjadi bahan untuk perdagangan yang diangkut ke luar nagari mereka masing-masing atau dijual di kampung halamannya saja. Sedangkan hasil usaha komune, seperti beras, tidak diperda-

ganggan. Kelebihan produksi digunakan untuk cadangan atau untuk membantu orang lain yang sedang menghadapi musibah. Untuk mengatasi kejemuhan tenaga, lazimnya mereka membuka permukiman baru dengan membuka komune baru pula di tempat itu. Jika hal itu tidak mungkin, maka secara individual mereka pergi merantau.¹ Hidup tanpa pekerjaan, terutama di kampung halaman sendiri, dipandang tabu.

Arti Tanah

Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum atau orang-seorang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang kurang. Siapa yang tidak mempunyai tanah dipandang sebagai orang *malakok* (melekap = menempel) yang tidak jelas asal usulnya. Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pendam-pusara agar jenazah kerabat jangan telantar.² Ketiga-tiganya merupakan harta pusaka yang melam-

-
1. Perihal merantau lihat juga bab "Undang-Undang dan Hukum" bab "Penghulu".
 2. Setiap perantau senantiasa ingin pulang bila tiba masanya. Selain untuk melepaskan hati rindu, setidak-tidaknya untuk berkubur ke haribaan tanah kelahiran dan disaksikan seluruh kerabat. Oleh karena itu, perantau yang tengah menderita sakit keras senantiasa dibawa pulang. Jika sanak yang di rantau berkeberatan, maka sanak yang di kampung akan mendesak dengan keras. Adalah suatu kehinaan bagi seluruh kaum apabila mereka membiarkan warganya mati dan berkubur di rantaunya. Peristiwa itu dipandang sebagai suatu kelalaian kaum yang sulit bisa dimaafkan. Demikian pula setiap perempuan yang hamil tua selalu akan pulang untuk melahirkan di rumah pusakanya. Ada beberapa aspek yang hendak mereka capai dalam hal ini, yakni: anak mereka mempunyai tanah tumpah darah yang sama dengan orang tuanya, sehingga hatinya akan terikat selalu pada nagari asal-usul nenek moyangnya. Andai kata ibu atau si anak yang dilahirkan itu meninggal, mereka meninggal di hadapan kerabat tercinta dan dikuburkan di pusara kaum sendiri. Alasan lainnya ialah karena sebab-sebab yang praktis, yaitu ada keluarga dekat yang akan merawat dan mengurusnya, yang biasanya ibu kandung sendiri. Kemudian setelah tingkat perawatan perempuan hamil lebih baik karena telah ada bidan atau dokter, mereka tidak pulang lagi untuk melahirkan. Untuk kepentingan moril perempuan yang akan melahirkan itu, maka ibunya dipesan agar datang ke rantaunya guna mendampingnya.
 3. Sanak dari bahasa Sanskerta, artinya saudara. Dalam alam pikiran Minangkabau, artinya kakak dan adik, seibu atau seayah. Dan sanak ialah keluarga yang punya hubungan darah ke atas dan ke bawah tanpa memandang sukunya. Berbeda dengan pengertian kerabat yang berasal dari bahasa Arab. Pengertian kerabat ialah selain keluarga ibu, juga keluarga ayah, keluarga istri, dan keluarga suami.

bangkan kesahannya sebagai orang Minangkabau.

Demikian pentingnya arti tanah, pantun berikut mungkin dapat memberi penjelasan tentang motivasi seseorang untuk memperoleh sepotong tanah.

*Apo guna kabau batali,
Lapeh ka rimbo jadi jalang,
Pauikkan sajo di pematang,
Apo guna badan mencari,
Iyo pamagang sawah jo ladang,
Nak membela sanak kanduang.³*

Apa guna kerbau bertali,
Lepas ke rimba jadi jalang.
Pautkan saja di pematang.
Apa guna badan mencari,
Ialah pemegang sawah dan ladang,
Untuk membela saudara kandung.

Yang dimaksud saudara kandung ialah saudara perempuan, yang akan melahirkan kemenakan mereka. Andai kata kemenakan mereka dilahirkan tanpa tanah punya milik kaumnya sama artinya kelahirannya tanpa tanah tumpah darah atau tanah air, yang akan menjadi kebanggaannya kelak.⁴ Oleh karena itu, tanah bukan semata-mata berfungsi ekonomi, malah lebih cenderung ke fungsi sosial.

Tanah Ulayat

Setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat⁵ dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah suatu nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada nagari yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan seseorang, mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya deras, atau hutan lebat yang tidak dapat ditembus. Wilayah yang tidak tertembus itu disebut *hutan laleh* (hutan lelas), yang artinya hutan lepas yang tidak ada pemiliknya. Ada

Berbeda dengan pengertian kerabat yang berasal dari bahasa Arab. Pengertian kerabat ialah selain keluarga ibu, juga keluarga ayah, keluarga istri, dan keluarga suami.

⁴ Mungkin hal itulah yang menjadi pendorong utama orang Minangkabau bersebar dari kampung halamannya, baik mencari permukiman baru maupun menjadi perantau. Mencari permukiman baru berarti memperoleh tanah dan jika merantau untuk mencari rezeki yang akan dibawa pulang untuk memegang sawah dan ladang.

Rasa kebanggaan yang bertolak dari persaingan antara sesama mereka dalam menegakkan harga diri merupakan motivasi kuat bagi orang Minangkabau dalam mencapai kemajuan dan penampilan. Lihat juga bab "Falsafah Alam".

⁵ Ulayat berasal dari bahasa Arab *wilayah*.

dua jenis ulayat dalam suatu nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ia juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk. Ia juga disebut hutan rendah.

Ulayat itu berada di bawah kekuasaan penghulu. Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu andiko, yang juga disebut penghulu keempat suku. Sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan penghulu suku yang jadi pucuk atau tuanya. Pengertian kekuasaan di sini dalam hal mengambil hasilnya atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan.

Hasil hutan ulayat nagari yang beraliran Koto Piliang boleh diambil siapa saja setelah mendapat izin dan membayar pajaknya kepada penghulu yang mempunyai wewenang. Hasil hutan nagari yang beraliran Bodi Cariago hanya boleh diambil kaumnya dengan persyaratan yang sama. Demikian pula izin penggarapan ulayat untuk dijadikan sawah atau ladang. Pengambilan hasil hutan seperti kayu untuk dipakai sendiri, tidak dikenakan bea yang dinamakan *bungo* (bunga). Ada empat macam bunga yang dipungut penghulu, yakni seperti berikut.

1. *Bungo kayu* (bunga kayu), yaitu pajak hasil kayu yang diperniagakan. Besarnya 10%.
2. *Bungo aleh* (bunga alas),⁶ yaitu pajak hasil hutan lainnya, seperti damar, dan rotan, yang akan diperdagangkan. Besarnya 10%.
3. *Bungo ampiang* (bunga amping),⁷ yaitu pajak hasil penggarapan sawah dan ladang. Besarnya 10%.
4. *Bungo tanah* (bunga tanah), yaitu pajak hasil tambang. Besarnya 10%.

Kegunaan hasil pungutan bea ulayat nagari ditentukan penghulu keempat suku. Mereka dapat menggunakan untuk keperluan sendiri dan keperluan pembantu-pembantunya. Kegunaan hasil pungutan bea ulayat kaum ditentukan penghulu kaum.

Izin Usaha Orang Luar

Orang luar,⁸ yakni orang yang bukan berasal dari nagari yang mempunyai ulayat, diizinkan menggarap tanah ulayat itu, selama ulayat itu tidak mampu digarap warga nagari itu sendiri. Namun, syaratnya lebih berat. Di samping bea

⁶ Alas berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya hutan.

⁷ *Amping* berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sembunyi. Maksud *amping* ialah hasil yang semula tersembunyi di dalam tanah, yang berbeda dengan hasil tambang.

⁸ Orang luar di sini maksudnya bukan orang asing. Orang asing tidak pernah diberi izin membuka tanah oleh penghulu yang umumnya berpegang teguh pada prinsip adat. Tanah yang dapat dikuasai orang asing pada umumnya tanah di kota. Penggunaan itu melalui Pemerintah Hindia Belanda. Suku bangsa lain, yakni suku bangsa pribumi lainnya, tidak

yang harus dibayarnya, syarat lainnya ialah sebagai berikut.

1. Bagi setiap orang yang telah memperoleh izin, wajib menyelesaikan pekerjaan membuka ulayat itu menurut jangka waktu yang telah disepakati. Bila tidak terpenuhi, kesepakatan batal.
2. Pemegang izin tidak boleh memindahkan haknya pada orang lain tanpa persetujuan pemberi izin. Pemindahan hak, tingkat pertama prioritasnya diberikan kepada warga suku pemilik ulayat, tingkat kedua kepada warga nagari tanah ulayat, tingkat selanjutnya pada siapa saja yang sanggup menerima pemindahan hak itu.
3. Pemegang izin wajib mengembalikan hak izinnya kepada penghulu yang memberikannya, apabila pemegang tidak hendak melanjutkan usahanya dan tidak ditemui orang yang mau menerima pemindahan hak itu. Pemegang izin berhak menerima pampasan dari penghulu yang memberikan izin dalam jumlah yang disepakati. Lazimnya sebanyak bea yang pernah dikeluarkannya.
4. Apabila pemegang izin meninggal tanpa ahli waris, tanah garapan itu menjadi *arato gantuang* (harta gantung) untuk jangka waktu tertentu. Bila kemudian pemegang izin ternyata mempunyai ahli waris, maka hak izin dapat diteruskan.

Tata Cara Menggarap Sawah

Menurut ajaran masyarakat komunal seperti Minangkabau, sawah yang menjadi sumber hidup itu merupakan milik bersama. Dalam hal ini, tanah merupakan milik kaum atau kerabat, sehingga pengeraannya pun secara bersama oleh seluruh warga pemiliknya. Oleh karena ajaran falsafahnya menuntut kehidupan kebersamaan dan kekerabatan bagi setiap kaum, maka penggarapan sawah dilakukan secara kolektif pula. Akan tetapi kolektivitas itu diterapkan sesuai dengan ajaran rasa persamaan. Rasa persamaan bertema *baa di urang, baa di awak* (bagaimana orang, demikian kita). Maksudnya, kalau kita dibantu orang, kita pun harus membantu orang. Tata caranya ialah saling *maimbau* (memanggil), yang dapat diartikan saling mengundang bekerja sama. Tanpa *maimbau* orang lain, kerabat lain, atau kaum lain, takkan ada yang datang membantu menggarap sawah itu. Mereka yang tidak melakukan imbauan akan ditafsirkan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan, mereka akan melaksanakan penggarapan sendiri, atau bisa pula ditafsirkan bahwa mereka tidak hendak bekerja sama dengan orang lain. Namun, bisa pula

dipandang sebagai orang asing. Namun, kepada mereka itu tidak diberikan hak memegang gadai, terutama di wilayah Luhak nan Tiga. Kalau kemudian banyak dijumpai penyimpangan, hal itu bermula semenjak Jepang, karena tangan-tangan yang berkuasa tidak lagi menghiraukan hukum adat.

diartikan lain, yakni yang tidak kena imbauan itulah yang sedang dikucilkan.

Cara bekerja sama imbau-mengimbau juga disebut *julo-julo* (*jula-jula*), yakni semacam arisan tenaga. Pada musim ke sawah, pada musim tanam, atau musim panen, kerabat atau kaum yang memerlukan bantuan mengimbau kerabat atau kaum yang ingin diajaknya bekerja sama agar datang ke rumahnya pada hari yang diingini. Para undangan dijamu makan. Sehabis makan, si *pangkalan* (ahli rumah) menyampaikan maksud jamuan itu, yakni hendak mengajak yang hadir turun ke sawah atau menyabit padi. Lazimnya setelah hadirin menyetujui ajakan itu, seorang *malin* membacakan doa agar maksud dan tujuan mereka diridhai Allah. Sehabis itu, para tamu yang sesungguhnya sudah maklum maksud imbauan itu langsung pergi ke sawah yang akan dikerjakan itu seraya membawa peralatan yang telah sejak semula dibawa atau diletakkan di dekat rumah orang yang menjamu. Kalau yang akan dikerjakan itu *sawah kagadangan*,⁹ alat bunyi-bunyian pun dibawa untuk menyemarakkan pekerjaan itu. Jika sawah itu merupakan milik orang seorang yang diperolehnya dari menerima gadai, penggarapannya memakai sistem *julo-julo* antara sesama penggarap.

Pemilik sawah yang tidak dapat ikut mengerjakan sawahnya dapat menempuh dua cara, yakni dengan cara *saduo* (sedua) atau dengan cara *asarayo* (seraya). Orang-orang yang melakukan sedua atau seraya inilah yang mengadakan *jula-jula* sesama mereka.

Pekerjaan menggarap sawah dilaksanakan laki-laki dan perempuan dengan tugas yang berbeda. Pekerjaan membuka sawah baru, yang disebut *taruko* (teruka), dilakukan laki-laki. Demikian pula pekerjaan awal musim ke sawah, seperti mencangkul, melunyah atau membajak sampai kepada membangun atau merawat pengairan. Setelah padi masak, laki-laki yang menyabit, mengirit, dan akhirnya mengangkut padi ke lumbung.¹⁰ Tugas perempuan, selain menyediakan makanan selama musim ke sawah, juga bertanam benih, menyiang, mengangin padi, dan kemudian menumbuknya sampai menjadi beras.

Jarak waktu antara turun ke sawah dan musim panen dan antara musim panen dan turun ke sawah lagi adalah masa yang cukup panjang. Saat itulah biasanya yang digunakan orang-orang muda yang belum atau sudah menikah untuk pergi ke rantau, belajar memperdalam ilmu yang diminatinya, mengerjakan ladang, atau mengambil hasil hutan untuk dijual.

⁹ *Sawah kagadangan* ialah sawah yang hasilnya untuk penghulu yang akan digunakannya untuk keperluan yang dipikulnya karena jabatan itu. Sama halnya dengan *sawah bengkok* di Jawa.

¹⁰ *Mengirit* ialah memisahkan padi dari tangainya. Caranya, kaki menginjak-injak gumpalan batang padi dan tangan bertongkat pada dua potong bambu di kiri dan di kanan agar tidak jatuh.

Sistem Bagi Hasil

Orang Minangkabau merasa diri rendah bila menjadi orang suruhan atau orang upahan. Pekerjaan itu dipandang sebagai pekerjaan budak atau bujang. Seseorang yang memerlukan tenaga orang lain, seperti mengerjakan atau memperbaiki rumah atau benda-benda lainnya yang memerlukan keahlian, disebutkan sebagai meminta tolong *manyarau* (menyeraya), meminta tolong menyambulkan pekerjaan itu. Artinya seseorang akan mengerjakannya bila ia sempat atau punya waktu untuk memberikan pertolongan. Pekerjaan menolong seperti itu bukan cuma-cuma, sebab *jariah manantang buliah* (jerih payah menentang kebolchan), artinya jerih payahnya akan memperoleh imbalan. Selain dapat makan selama melakukan pekerjaan itu, ia akan memperoleh *pambali rokok* (pembeli rokok) dengan cara menyelipkan uang itu ke sakunya. Jumlahnya tidak pernah ditetapkan, tergantung pada kerelaan hati yang memberi. Namun, kalau yang memberi itu pelit, jangan harap lain waktu akan mudah mendapat pertolongannya.¹¹ Demikian pula dalam pengrajin sawah yang memerlukan waktu yang singkat atau memerlukan tenaga ahlinya, seperti memperbaiki pematang yang bobol atau membuat dangau (pondok) untuk berjaga-jaga ketika padi mulai masak agar jangan habis dimakan burung.

Apabila sawah itu tidak dapat dikerjakan pemiliknya sendiri, baik karena kekurangan tenaga di pihaknya sendiri maupun karena ketidakadaan waktu, maka sawah itu dapat dikerjakan ahlinya, yakni petani penggarap. Caranya ialah dengan *saduo* (sueda). Artinya pemilik dan penggarap akan membagi dua hasilnya.¹²

11 Tawar-menawar untuk menetapkan biaya suatu pekerjaan dipandang sebagai *baurang-urang* (berorang-orang), seperti mengerjakan pekerjaan orang lain, yang bukan saudara. Adalah tidak masuk alam pikiran orang Minangkabau menerima uang sebagai upah dari saudaranya sendiri, begitu juga memberi upah. Oleh karena itu, tukang atau pengrajin sulit berkembang di kampung halaman sendiri. Lazimnya tukang atau pengrajin yang bekerja secara profesional di suatu nagari berasal dari nagari lain. Mereka tidak menghadapi kesulitan psikologis dalam menetapkan harga atau tawar-menawar. Pengrajin yang tinggal di kampung halaman sendiri lazimnya tidak menjual hasil kerajinannya di kampung halaman sendiri. Ia akan menjualnya ke nagari orang lain atau menjualnya kepada orang nagari lain yang datang membeli. Kalau orang kampung sendiri yang menjadi tengkulaknya, istilah yang dipakai ialah menolong menjualkannya secara amanah (menitip). Meskipun keadaan telah banyak berubah, setelah ekonomi ditentukan oleh sistem uang, sikap tradisional dalam hal yang sama masih menguasai alam pikiran orang Minangkabau. Biarpun di kota, sangat sulit bagi orang sekampung, apalagi ada hubungan kekerabatan, untuk berhubungan jual beli atau upah-mengupah secara komersial.

12 Kini lazim pula orang melakukan borongan bagi sebagian-sebagian pekerjaan sawah itu. Umpamanya dalam pekerjaan membajak, membersihkan pematang, menyabit, dan mangan-tarkan padi pulang. Sedangkan pekerjaan kecil-kecil lainnya, seperti memperbaiki pengairan atau bandar sawah, ada kalanya dilaksanakan dengan borongan juga. Terutama sejak

Dalam sistem sedua itu, tidak berarti hasilnya dibagi dua sama banyak, melainkan hasilnya dibagi dua yang tidak sama banyak antara mereka. Perimbangan bagi hasil itu tergantung pada lokasi dan kondisi sawah. Jika lokasinya jauh dan tanahnya kurang subur, petani penggarap akan memperoleh lebih banyak. Perbandingan bagi hasil itu umumnya berkisar pada perdua, pertiga, dua perlima.

Meskipun pembagian telah disepakati, kedua belah pihak terikat pada persyaratan lainnya, antara lain seperti berikut:

1. Benih disediakan pemilik.
2. Antara jarak waktu panen dan turun ke sawah kembali, pihak penggarap boleh menggarap sawah itu dengan tanaman palawija, yang hasilnya semata-mata untuk penggarap.
3. Kerusakan yang terjadi karena bencana alam menjadi tanggungan kedua belah pihak.
4. Bila penggarap meninggal, haknya diteruskan pada ahli warisnya.

Bagi Hasil Peternakan

Sistem sedua dilazimkan juga dalam hal memelihara ternak yang berkaki empat. Dalam hal ini, dua macam caranya, yakni

1. *Saduo sambutan* (sedua sambutan),¹³ yaitu bagi hasil dalam hal memelihara ternak potong. Sebelum ternak itu diserahkan pemilik kepada peternak, harganya dinilai bersama terlebih dahulu. Bila ternak itu hendak dipotong atau hendak dijual lagi, harganya pun dinilai kembali, selisih harga pembelian dengan penjualan itulah yang dibagi dua antara pemilik dan peternak dengan jumlah yang sama.
2. *Saduo itiak* (sedua itik),¹⁴ yaitu bagi hasil dalam hal memelihara ternak yang dikembangkan. Ternak yang diseduakan ini ialah ternak betina. Yang dibagi dua antara pemilik dengan peternak ialah anak yang dilahirkan ternak itu. Sedangkan susu yang dihasilkan ternak betina itu sepenuhnya menjadi hak peternak. Kalau ternak betina itu mulai dipelihara sedari kecil, maka bagi hasil menurut kedua sistem sedua itu.

Sistem sedua hampir bersifat umum untuk kegiatan sektor produksi. Um-

pemilik sawah bukan lagi kaum, melainkan orang seorang yang punya banyak uang dan tinggal di kota, maka pekerjaan gotong royong memperbaiki pengairan hampir tidak berlaku lagi. Perintah yang dikeluarkan pejabat pemerintah untuk gotong royong itu dianggap sebagai kerja paksa. Sebagai kerja paksa, gotong royong demikian ditentang petani penggarap sesuai dengan cara dan kemampuannya, antara lain dengan membuat dalih ada urusan kerabat yang mendesak atau melalaikan obyek gotong-royong itu.

¹³ *Sambut* atau *sambutan* dari bahasa Sanskerta artinya pegang.

¹⁴ *Itik* dari bahasa Sanskerta artinya pelihara baik-baik.

pamanya dalam hal mengutip hasil bumi, seperti kelapa atau cengklik, yang lazim perbandingannya seperlima dengan empat perlima. Bagian terbanyak untuk pemilik.¹⁵

Pemilikan Harta

Bagi alam pikiran Minangkabau, yang dimaksud dengan harta ialah benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. Yang memiliki benda itulah yang dipandang sebagai orang berharta. Tanpa memiliki salah satu, dianggap sebagai *urang kurang* (orang kurang), orang yang berkeku-rangan dalam segala hal. Oleh karena itu, ia akan dipandang rendah, bahkan hina. Alam pikiran demikian bertolak dari ajaran falsafah mereka bahwa setiap orang dilahirkan sama dalam zatnya dan adalah kesalahan mereka sendiri apabila kurang dari yang lain. Sebagai masyarakat yang menganut paham materialisme, pemikiran akan benda menjadi salah satu ukuran yang paling utama untuk menilai seseorang. Apabila salah satu dari keempat macam harta tidak dimilikinya, tentu saja ada yang kurang dalam dirinya. Mungkin ilmu-nya, dinamika hidupnya, atau mungkin juga tidak punya kerabat atau pembela karena tidak diketahui asal-usulnya seperti orang buangan atau pelarian bahkan juga mungkin budak.

Oleh karena itulah, agar menjadi sama dengan orang lain dan agar jangan dipandang sebagai *urang kurang*, setiap orang senantiasa berusaha memiliki harta. Kalau tidak bisa semua, sekurang-kurangnya sebuah rumah. Suatu keluarga, lebih-lebih yang mempunyai anak perempuan, sangat didorong hasratnya memiliki sebuah rumah, agar nilai anak perempuan itu menjadi

15 Dalam usaha restoran, yang terkenal dengan nama Restoran Padang, sistem bagi hasil itu digunakan juga. Bagi hasilnya antara pemilik modal, juru masak, dan *penating* (pelayan). Masing-masing memperoleh seperti bagian. Dalam bekerja sama mereka berbagi tugas. Pemilik modal (biasanya seorang) menyediakan tempat, peralatan, dan modal. Juru masak, yang terdiri dari beberapa orang, menyiapkan masakan yang akan dijual dan kebersihan dapur. Penating, yang biasanya beberapa orang pula, melayani tamu dan juga kebersihan ruang makan, serta menghitung harga makanan yang dimakan tamu. Kasir dan pembeli bahan yang akan dimasak adalah pemilik modal. Tata kerjanya menganut sistem manajemen terbuka. Setiap malam, sehabis berjualan, uang masuk dan uang keluar dihitung bersama-sama. Pada saat itu pula setiap persoalan dipecahkan bersama. Kelemahan bagian-bagian dibicarakan, umpamanya masakan yang kurang enak, pelayanan yang lambat atau kasar, peralatan dan bahan yang kurang, baik jumlahnya maupun mutunya. Waktu membagi hasil keuntungan dilakukan berdasarkan persetujuan semua pihak, misalnya sekali dalam tiga bulan atau enam bulan. Setiap anggota memperoleh makan gratis. Mereka juga boleh *manyauak* (mengambil) uang yang diperlukan untuk belanja rumah tangganya bila diperlu-kan. *Saukan* (ambilan) itu dicatat sebagai panjar, yang akan diperhitungkan pada waktu pembagian laba. Setiap anggota yang berhenti, baik karena mengundurkan diri atau diber-hentikan, bagian yang menjadi haknya diserahkan pada saat keberhentiannya. Dengan

tinggi di mata masyarakat dan dengan demikian akan melapangkan jalan untuk memperoleh jodoh yang pantas.¹⁶

- Ada empat cara bagi seseorang memperoleh harta, yakni seperti berikut.
1. *Pusako* (pusaka), yaitu warisan, yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak oleh kemenakan.
 2. *Tambilang basi* (tembilang besi).¹⁷ Yang dimaksud ialah harta yang diperoleh dari usaha sendiri, umpamanya dengan cara *manariko* sawah atau membuka hutan untuk perladangan *cancang latiah* (cencang letih) yang artinya dengan tenaga sendiri.
 3. *Tambilang ameh* (tembilang emas). Yang dimaksud ialah memiliki harta dengan cara membeli. Oleh karena harta di Minangkabau tidak dapat dibeli, maka cara memperolehnya ialah dengan memegang gadai.
 4. *Hibah*, yaitu harta yang diperoleh karena pemberian.

Pusaka

Bagi masyarakat yang berstelsel matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasanya disebut *sako* dan *pusako* (saka dan pusaka). Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak.

sistem demikian, sistem atasan dan bawahan tidak ada. Anggota bagian masing-masing dinilai, diberhentikan, atau diterima kerja oleh bagian atau kelompoknya sendiri. Umumnya mereka bekerja sungguh-sungguh, cepat, ramah, dan pantang mengatakan lelah, karena tahu untuk apa dan untuk siapa mereka bekerja berat. Dalam usaha dagang atau usaha lainnya, prinsip bagi hasil terlihat pada sistem *anak semang induk semang*. Misalnya seorang pedagang atau pengusaha di rantau lebih menyukai menerima tenaga kerja seperti kemenakan, kerabat atau orang kampungnya sendiri. Mereka tidak digaji, tapi diberi makan dan tumpangan di toko atau perusahaan, yang sekaligus bertugas sebagai penjaga. Ada kalanya mereka tinggal di surau yang disertai oleh induk semang itu membangunnya. (Ini suatu aspek lain kenapa pedagang Minangkabau suka membangun surau/mushala di rantau, yakni bukan hanya karena untuk tempat beribadat, tapi juga dapat dijadikan rumah tumpangan bagi kerabatnya yang datang dari rantau). Sekali sebulan mereka diberi uang saku yang tidak tetap jumlahnya, tergantung pada hasil yang diperoleh induk semang. Bila tiba waktunya anak semang itu berumah tangga, mereka dilepaskan untuk berdiri sendiri. Alasannya, selain induk semang tidak suka mempunyai tenaga kerja yang telah beristri karena biayanya akan lebih mahal, tapi juga memaksa mereka berusaha sendiri sebagaimana mestinya. Ada yang dengan cara memberikan barang amanah untuk dijualkan secara berkeliling atau di kaki lima, sedangkan bagi yang berbakat diajak berkongsi dengan sistem bagi hasil. Yang diajak berkongsi bisa dalam toko atau perusahaan yang ada, tapi juga dengan membuka cabang yang baru. Tidak jarang pula anak semang yang berbakat itu diambil jadi menantu, lalu memberinya modal atau mengantinya tugas induk semang tersebut. Akan tetapi sistem perkongsian antara sesama pedagang atau pengusaha setaraf, jarang sekali yang kekal.

16 Lihat juga bab "Rumah Gadang" dan bab "Perkawinan".

17 Tembilang ialah alat untuk menggali tanah.

Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falsafah alam dan hukum adat mereka. Pada gilirannya diturunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menerima warisan memiliki kewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam mamangan disebutkan *waris dijawek, pusako ditolong* (waris dijawat, pusaka ditolong). Maksudnya ialah bahwa sebagai warisan harta itu diterima dari mamak, dan sebagai pusaka harta itu harus dipelihara dengan baik.

Bagi seorang laki-laki yang berhasil mengumpulkan kekayaan, tugasnya yang utama ialah memegang sawah dan ladang yang diperuntukkan bagi saudara kandung.¹⁸ Maksud saudara kandung di sinilah ialah saudaranya yang perempuan. Hal ini diungkapkan pantun sebagai berikut.

*Apo guno kabau batali,
Lapeh ka rimbo jadi jalang,
Pauikan sajo di pematang.
Apo guno badan mancari,
Iyo mamagang sawah jo ladang.
Nak mambela sanak kanduang.*

Apa guna kerbau bertali,
Tiba di rimba jadi jalang,
Pautkan saja di pematang.
Apa guna badan mencari,
Ialah pemegang sawah dan ladang,
Untuk membela saudara kandung.

Selama harta yang diperolehnya, baik karena *tembilang besi* atau *tembilang emas* belum diserahkan secara resmi kepada saudara kandungnya, ia berhak

18 Dalam pola yang baru, seorang laki-laki berusaha mencari harta kekayaan selain bagi kepentingan dirinya sendiri, juga bagi keperluan saudara perempuannya. Kalau saudara perempuan itu masih gadis, maka keperluannya berupa alat persiapan perkawinannya, sejak pakaian yang indah-indah, peralatan kamar pengantin, perbaikan rumah yang diperkirakan perlu diperbaiki dan bahkan juga menyediakan biaya perkawinan. Penyediaan peralatan yang pantas akan mempermudah bagi saudaranya itu mendapat suami yang pantas pula. Lazimnya pembiayaan itu semua diberikan oleh desakan ibunya. Sedangkan untuk saudara perempuannya yang telah bersuami, kewajiban seorang laki-laki ialah membuatkan rumah untuknya. Rumah saudara perempuannya itu akan merupakan rumah kemenakannya yang perempuan. Kemenakannya perempuannya itu pada suatu masa akan memerlukan suami. Tidaklah akan mudah bagi seorang gadis untuk memperoleh jodoh yang pantas apabila pada dirinya tidak ada persiapan yang pantas. Demikianlah berkelanjutan tugas seorang laki-laki Minangkabau. (Lihat juga bab "Perkawinan"). Sedangkan menurut pola lama, sebagaimana

memperlakukannya menurut sukanya, kecuali menyerahkan kepada anak dan istrinya tanpa setahu dan seizin kerabatnya.¹⁹

Hak Warisan

Petiti mengatakan bahwa *sako* (*saka*) dan *pusako* (*pusaka*) diwariskan kepada kemenakannya: *Dari miniaik ke mamak, dari mamak turun ke kamanakan* (dari nenek (*moyang*) ke mamak, dari mamak ke kemenakan). Pengertian nenek (*moyang*), sudah tentu berdasarkan stelsel matrilineal itu, yaitu mamak dari mamak. Mamak merupakan saudara laki-laki ibu. Pengertian turun dari

yang dinukilkan pantun itu, tugas seorang laki-laki tetap untuk membela saudara kandungnya, agar saudara kandungnya mempunyai harga diri dan martabat yang pantas, yakni dengan memberinya sawah atau ladang. Tujuan menyediakan sawah atau ladang bagi saudaranya itu ialah agar pada masa perkawinannya hidupnya tidak tergantung pada suaminya. Menggantungkan hidup pada suami sama artinya sama dengan menggantungkan hidup kepada orang lain menurut sistem perkawinan eksogami. Laki-laki tidak akan menyukai istri yang demikian. Setidak-tidaknya kerabat suaminya akan merasa tidak bersenang-hati apabila jerih payah saudara laki-lakinya akan digunakan untuk menghidupi istrinya, padahal istrinya adalah orang lain.

- 19 Semenjak sumber kehidupan masyarakat tidak lagi hanya semata-mata dari hasil pertanian, bahkan setelah penghasilan dari jasa dan perdagangan telah menempati posisi yang lebih baik, maka penguasaan atas tanah persawahan dan perladangan telah beralih kepada kedua golongan yang terakhir ini, melalui sistem pegang gadai. Pola pewarisan pun menghadapi guncangan. Oleh karena uangnya banyak, kedua golongan ini menebus harta pusaka kaumnya yang tergadai oleh kaum lain. Penebusan atas namanya pribadi. Secara moral hal itu tidak salah, malah lebih baik daripada harta pusaka tetap dikuasai kaum lain. Sejak itu hasil sawah menjadi hak pribadinya. Ketika ia meninggal, secara hukum adat, sawah itu diwariskan kepada kemenakan. Dalam hal ini kemenakan itu adalah yang kandung, yaitu anak saudara kandungnya. Sejak dari sini mulailah lahir keruwetan masalah pewarisan itu. Pertama karena jumlah kemenakan cukup banyak. Kedua, kedudukan kemenakan itu tidak sama, karena di antaranya mungkin ada anak dari saudara perempuannya yang tidak seayah, yang menurut hukum stelsel patrilineal merupakan saudara tiri sedangkan menurut hukum adat merupakan saudara kandung. Ketiga, anak-anak saudara sepupu yang perempuan secara hukum adat masih berhak atas warisan itu karena sawah atau ladang itu, sebelum tergadai ke orang lain, merupakan harta milik mereka juga, sebagai pusaka tinggi. Dahulu harta itu digadaikan demi kepentingan bersama, yaitu menutup malu anggota kerabat seluruhnya. Salah seorang di antaranya adalah mamak atau ibu penebus yang telah meninggal. Oleh karena itu menurut logika hukum adat, warisan itu harus kembali menjadi pusaka tinggi yang menjadi hak bersama. Dari struktur pewarisan itu, pertama-tama kesulitan yang timbul adalah untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hasil sawah warisan itu atau siapa yang berhak menggarapnya. Hal itu tidak mudah diatur lagi karena pengaruh individualisme telah berangsur-angsur mendesak sistem komunalisme tradisional. Inilah sumber persengketaan yang berlarut-larut dalam kehidupan sosial masyarakat nagari di Minangkabau, yang kemudian mempengaruhi tingkah laku politik yang didalangi partai yang saling memusuhi. Ada indikasi bahwa di nagari yang luas tanah dan sawahnya komunisme lebih subur jika dibandingkan dengan nagari yang sempit tanahnya. Dari

nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan ialah turunnya hak warisan dari sako dan pusako. Sako adalah warisan jabatan sedangkan pusako merupakan warisan harta benda.²⁰

Berhubung sistem ekonomi mereka bersifat komunal, maka dengan sendirinya harta benda itu milik bersama seluruh kerabat atau seluruh kaum yang secara genealogis menurut garis turunan perempuan. Oleh karena kaum itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka sifat warisan itu menjadi bergaris yang paralel. Sako diwariskan pada kemenakan, yang di dalamnya melengket segala tugas, hak, dan kewajiban laki-laki. Dalam masalah pusako, kaum laki-laki merupakan kuasa, sedangkan pemilikan oleh seluruh kerabat. Dengan sendirinya, meskipun sebagai kuasa, laki-laki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan pusako. Pihak perempuan mempunyai hak yang sama.

Untuk kedudukan barang-barang yang bergerak berlaku juga ketentuan adat, seperti halnya bendi, pedati, serta ternak. Kemenakan laki-laki dapat memakai atau memeliharanya sebagai sumber nafkahnya, tetapi tidak dapat memilikinya. Namun, dalam perjalanan sejarah, kuasa serta pemilikan terhadap warisan yang demikian seperti ada suatu kesepakatan yang telah menjadi kelaziman umum, yaitu harta pusaka demikian jatuh kepada kemenakan laki-laki, sedangkan harta pusaka seorang ibu jatuh menjadi milik anak per-

persengketaan warisan inilah muncul perkara yang lebih tinggi frekuensinya pada semua pengadilan negeri di Sumatera Barat semenjak zaman Hindia Belanda hingga dewasa ini. Bahkan perkara pidana di desa pun banyak bersumber dari sengketa masalah harta pusaka ini. (Lihat juga, Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center For Minangkabau Studies Press, 1968. Buku kumpulan makalah "Seminar Hukum Adat Minangkabau" di Padang tahun 1968.

- 20 Dalam tambo dikisahkan alasan *sako* dan *pusako* (saka dan pusaka) diwariskan kepada kemenakan. Ada berbagai versi kisahnya. Di antaranya ialah bahwa pada waktu Datuk Perpatih nan Sabatang masih bernama Sutan Balun, ia terpilih ke Nagari Tiku. Pada waktu itu Raja Tiku, Tuanku Rajo Tuo, menyuruh anak buahnya membuat perahu besar. Kesulitan ditemui. Setelah perahu siap, tidak dapat diturunkan ke air, meskipun telah ditarik beramai-ramai. Sutan Balun diminta membantu. Ia mencoba menarik seorang diri, juga tidak berhasil, lalu katanya bahwa perahu bisa ditarik apabila digalang dengan tubuh manusia. Tuanku Rajo Tuo menyuruh anaknya menjadi penggalang. Anaknya tidak mau. Lalu disuruhnya kemenakannya. Si kemenakan menyanggupi. Kemudian Sutan Balun melecut perahu yang telah digalangi oleh badan kemenakan Tuanku Rajo Tuo, serta merta meluncurlah perahu itu ke air tanpa mencedera tubuh yang menggalangnya. Sejak itu diputuskanlah oleh Cati Bilang Pandai bahwa pusaka diwariskan kepada kemenakan. Versi lain mengisahkan bahwa Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang melakukan pelayaran. Suatu ketika perahunya terdampar ke karang. Mulanya disuruh semua anak untuk menarik perahu di atas karang itu, tidak seorang pun yang mau. Ketika semua kemenakan disuruh, maka mereka semua terjun ke laut untuk menarik perahu itu. Karena kesetiaannya itulah, kemenakan yang berhak mewarisi warisan mamaknya.

empuan. Seperti halnya rumah kediaman pribadi yang tidak diperoleh karena warisan, barang emas atau peralatan rumah tangga.

Terutama berkenaan dengan harta milik ibu ini, anak laki-laki akan merasa malu menggunakan haknya sebagai ahli warisan. Ajaran mereka "berpantang laki-laki memakan pencarian perempuan" dapat menghalanginya untuk menuntut warisan itu sebagai haknya. Harta itu adalah hak saudara perempuannya. Seandainya saudaranya yang perempuan tidak ada, hak warisan itu akan diberikannya kepada saudara sepupunya yang perempuan (anak dari saudara ibunya yang perempuan).

Membagi-bagi harta pusaka kepada ahli waris yang tidak berhak, dengan sendirinya berakibat memecah-belah keutuhan sistem kekerabatan. Perbuatan itu dipandang tabu serta melanggar sumpah sakti nenek moyang: *Ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tangah-tangah dilarik kumbang* (ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah dilubangi kumbang), yang artinya orang yang melanggar sumpah itu ibarat pohon yang pucuknya mati, akar-akarnya layu, dan hewan ngengat memakan batangnya.²¹

21 Sistem pewarisan Minangkabau tidak henti-hentinya dibicarakan dan dipersengketakan, terutama oleh kalangan ulama yang ingin menegakkan hukum faraid (warisan menurut hukum Islam). Penentangan hukum warisan adat ini diperkirakan telah semenjak awal abad ke-19, menurut keterangan Syekh Jalaludin dalam tulisannya yang masih terdapat di museum, Jakarta. Masalah pewarisan itu telah menimbulkan salah satu isu yang kuat bagi gerakan Padri. Setelah zaman Padri, ulama yang paling keras menentang hukum warisan adat itu ialah Syekh Ahmad Khatib, ulama Minangkabau terkemuka yang menetap di Mekah. Ia tidak tanggung-tanggung melakukan pernyerangan dalam berbagai buku dan risalah yang ia tulis. Bahkan ia sampai mengatakan bahwa hukum warisan adat itu produk Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan yang kafir, yang berasal dari syaitan. Siapa saja yang memperlakukan hukum orang kafir di samping hukum Islam, maka mereka itu pun kafir dan akan masuk neraka. (Lihat B.J.O. Schrieck, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*, Jakarta, Bhratara, 1973, hlm. 35-36). Akan tetapi, ulama yang menetap di Sumatera Barat sendiri bersikap lebih loyal, meskipun di bidang hukum lain ia termasuk keras. Umpamanya, Dr. H.A. Karim Amrullah memandang hukum warisan adat Minangkabau yang berbentuk pusaka tinggi tidak dapat diganggu lagi karena harta itu sudah merupakan milik umum. Akan tetapi, harta pencaharian seyogyanyalah mengikuti hukum faraid. (Lihat Mochtar Naim *op. cit.* hlm. 32-40). Pendukung hukum adat menyatakan bahwa sistem perkawinan eksogami serta struktur kekerabatan Minangkabau menempatkan pasangan suami istri tetap sebagai warga suku masing-masing. Seorang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak dan kemenakannya seperti kata mamang: "Anak dipangku kemenakan dibimbing". Setiap konperensi, kongres, atau seminar adat sejak tahun 1952 hingga tahun 1968, senantiasa mengambil keputusan bahwa untuk pusaka tinggi tetap berlaku menurut hukum adat, tetapi warisan dari harta pencarian harus mengikuti hukum faraid. Tidak ada angka-angka yang pasti untuk membuktikan keputusan itu telah diterima masyarakat. Memang sudah ada indikasi yang kuat bahwa hak kemenakan telah berangsur tersisihkan. Kemenakan mendapat warisan sekalipun dalam jumlah yang tidak seimbang

Pusaka Rendah dan Pusaka Tinggi

Warisan yang ditinggalkan seseorang, pada tingkat pertama disebut sebagai *pusako rendah* (pusaka rendah). Keterangannya ialah sebagai berikut. Oleh karena ahli warisnya masih berjumlah kecil, ahli waris dapat membuat kesepakatan untuk mengelola harta warisan itu, umpamanya untuk dijual atau untuk dibagi-bagi antara mereka, meskipun tindakan itu tidak terpuji. Di samping itu, karena orang yang mewarisinya masih sedikit, maka statusnya masih dipandang rendah. Akan tetapi, apabila para ahli waris tetap menjaga keutuhan warisan itu, dan kemudian pada gilirannya mewariskan pula kepada ahli warisnya, sehingga tidak mudah lagi mengadakan kesepakatan untuk pengelolaannya, maka statusnya telah dapat dipandang sebagai *pusako tinggi* (pusaka tinggi).

Sebagai pusaka tinggi, warisan itu memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk menggadaikannya. Persetujuan penghulu itu tentu saja tidak akan mudah didapat karena penghulu itu hanya akan menyetujui tindakan itu apabila seluruh ahli waris telah sepakat.²²

Petitih mereka mengatakan tentang harta warisan itu: *Warih dijawek pusako ditolong*, (warisan dijawat pusaka ditolong). Yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak dan yang berhak menjawatnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah diterima), maka ia harus ditolong atau dipelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun-temurun.

Rumah gadang sebagai pusaka mempunyai nilai sendiri dalam sistem pewarisan. Ia ditempatkan seolah-olah pusaka yang "sakti" atau tidak dapat diganggu gugat atau dipindah tangankan seperti sawah atau ladang. Rumah kediaman biasa, meskipun telah menjadi warisan, pada umumnya tidaklah menimbulkan persengketaan antara ahli waris. Oleh karena, akhirnya ia merupakan milik

dengan diperoleh anak. Namun, amanah yang diberikan pewaris kepada anak-anaknya umumnya cenderung tidak memakai hukum faraid. Warisan dibagi sama banyak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan apabila warisan itu hanya sebuah rumah di atas tanah yang dibeli atau disewa, lebih-lebih di kota, maka hak waris jatuh kepada anak perempuan semata-mata. Opini umum masih memandang janggal kalau anak laki-laki sampai menuntut haknya. Malahan pada kongres Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) tahun 1934 di Banjarnegara telah mengajukan suatu mosi besar bahwa sistem harta pusaka dan pegang gadai yang berlaku sebagai suatu sistem yang tercela.

22 Semenjak lewat zaman Jepang, ketika moral telah mempunyai nilai yang berbeda, sudah banyak penghulu yang tidak menjunjung hukum adat lagi. Tanah pusaka atau tanah kaum telah ia bagi-bagikan menurut kemaunya sendiri, bahkan menjualnya atau menyetujui penjualannya kepada siapa saja yang sanggup membeli mahal. Hal ini menyebabkan jumlah sengketa tanah yang diajukan ke pengadilan negeri dinyatakan sebagai tinggi. Dan bagi pengadilan negeri bukan masalah yang mudah untuk menyelesaikan sengketa itu.

yang dikuasai kerabat yang perempuan. Orang laki-laki tidak dapat mengaturnya.

Sebagaimana rumah gadang, rumah kediaman biasa dibangun secara kolektif. Seorang laki-laki yang sukses kehidupannya, di samping membantu membangun rumah untuk saudara perempuannya, ia sendiri juga membangun rumah untuk anak perempuannya, dengan bantuan atau tanpa bantuan mamak-mamak anaknya. Untuk menghindarkan persengketaan di kemudian hari, maka rumah yang dibuat untuk anak itu dibangun di atas tanah kaum istrinya. Jika dibangun di atas tanah kaum sendiri, rumah itu berarti akan menjadi warisan bagi kemenakan perempuannya.²³

Harta Pencarian

Yang dimaksud dengan *harta pencarian* yaitu harta yang diperoleh karena usaha pribadi, umpamanya dengan cara menggarap sawah atau ladang, berdagang, atau dengan menjual jasa. Biasanya orang-orang muda dianjurkan pergi merantau untuk mencari harta. Merantau itu ada kalanya antara jarak waktu habis panen dan turun ke sawah lagi, ada kalanya beberapa musim, tetapi tidak jarang pula sampai beranak-pinak. Semua harta benda yang dimilikinya di rantau merupakan harta pencarinya. Sebagai harta pencarian, hak warisan-nya tidak jatuh kepada hukum adat. Apabila dari hasil pencarinya, ia memegang gadaian di kampung halamannya, maka hak warisan dari harta itu jatuh kepada hukum adat. Sesuai dengan bunyi petith: *Di mano bumi dipijak, di situ langit dijujuang* (di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung).²⁴

23 Beberapa yurisprudensi hukum waris ini secara lebih luas telah disampaikan Dr. Iskandar Kemal, S.H. dalam "Seminar Hukum Adat" yang berjudul "Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau" (Lihat Mochtar Naim, *op. cit.* hlm. 151-162).

24 Sesungguhnya istilah *harta pencarian* bukanlah salah satu produk lembaga adat Minangkabau. Istilah itu muncul setelah adanya sistem ekonomi uang, dengan ciri perdagangan dan perburuhan telah menjadi sumber hidup yang penting, dan sistem kekerabatan mulai beralih kepada sistem keluarga: ayah, ibu, dan anak, supaya pencarian seseorang terhindar dari tuntutan hukum adat yang komunal itu. Namun, perubahan sosial bukan tidak menimbulkan banyak konflik dalam masyarakat Minangkabau sendiri, baik yang berada di Minangkabau maupun yang berada di luarnya. Di satu pihak, orang laki-laki mulai mempunyai kekuasaan yang tinggi di rumah tangganya. Frekuensi perceraian dan poligami meningkat karena bukan hanya dilakukan penghulu atau ulama saja, melainkan kaum pedagang dan pegawai serta buruh pun dapat melaksanakannya. Di lain pihak, dominasi kerabat istri pada rumah tangga itu tetap sebagaimana biasa, karena mereka secara bergantian dan terus-menerus menempati rumah yang didiami suami istri itu sebagai penumpang sementara. Hal ini mengakibatkan si suami tidak ubahnya sebagai "tambang emas" yang tidak habis-habisnya, tetapi kehilangan kewenangan di atas rumah yang dibangunnya sendiri secara berangsur-angsur. Lihat juga bab "Perkawinan".

Harta pencaharian yang letaknya di rantau, hukumnya menurut: *Di mano bumi dipijak di sinan langik dijujuang* (di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung). Artinya, hukum yang dipakai ialah yang berlaku di tempat harta terletak.²⁵

Harta Suarang

Perempuan bukan tidak mungkin memperoleh harta karena usahanya, baik dari usaha bersama dengan suaminya maupun dari usaha sendiri, umpamanya dari menggarap sawah, berdagang, atau bentuk usaha lainnya. Harta yang diperoleh karena kerja sama dengan suami itu disebut *suarang*.²⁶ Artinya, suami istri yang bersama-sama berusaha, tetapi kedudukan harta itu tidak menyatu, seperti yang diungkapkan mamang: *Suarang dibagi, pusako dibelah* (barang dibagi, pusaka dibelah). Maksudnya, sebagai harta bersama masing-masing mempunyai hak bagiannya dan sebagai pusaka ia dibelah menurut warisan masing-masing pula. Artinya bila perkawinan mereka bubar (bercerai atau meninggal) harta itu dibagi atau dibelah dua. Ketentuannya sebagai berikut. (1) Bila suami istri bercerai, harta suarang dibagi dua antara mereka yang berusaha. (2) Bila perkawinan itu bubar karena suami meninggal, harta itu dibagi dua antara istri dan ahli waris suaminya yang dalam hal ini kemenakannya. (3) Bila yang meninggal istri, harta itu dibagi dua antara suami dan ahli waris istrinya yang dalam hal ini anaknya. (4) Bila keduanya meninggal serempak, bagian suami diwarisi kemenakannya, sedangkan bagian istri diwarisi anak-anaknya. Pengertian anak dari istri itu bisa saja anak-anaknya dari suaminya yang lain.

Pegang Gadai

Dalam pindah tangan pemilikan harta di Minangkabau tidak dikenal sistem jual beli. Di Minangkabau tidak ada orang yang mau dan dapat menjual hartanya, seperti sawah, ladang, atau rumah, karena selain harta demikian merupakan milik bersama, hukum adat pun tidak membenarkannya. Pemeo mereka mengatakan: *Dijua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando* (dijual tak

25 Sering juga terjadi bahwa kerabat sekaum berusaha memperoleh hak warisan "dari mamak turun ke kemenakan" dengan berbagai dalih, antara lain bahwa pewaris dimodali oleh kaum untuk menyekolahkannya atau memulai usaha dagangnya. Ada kalanya perebutan warisan itu sampai diajukan ke pengadilan negeri. Ketika kasus itu diajukan ke pengadilan negeri Medan pada masa sebelum Perang Dunia II, tuntutan pihak kemenakan telah ditolak. Akan tetapi, kasus-kasus yang sama jika diajukan ke pengadilan negeri di Sumatera Barat umumnya dimenangkan pihak kemenakan. Artinya, pengadilan negeri hanya mengakui hukum adat setempat dan tidak menganut hukum yang dipegang penganutnya. (Lihat juga makalah Dr. Iskandar Kemal, S.H., *ibid*).

26 *Suarang* berasal dari bahasa Sanskerta *swa* dan *rwa*. Kata *rwa* biasa berubah menjadi *ruang*, seperti *ruang puluh*. Di sini artinya satu berdua.

dimakan beli, digadai tak dimakan sandera).

Apabila harta pusaka itu hendak dipindah tanggalkan untuk mengatasi kesulitan, ia hanya dapat digadaikan atau *disandokan* atau juga disebut *disandarokan* (*disanderakan*), sebagai jaminan pinjaman. *Sando* atau *sandaro* ada tiga jenisnya, yakni seperti berikut.

1. *Sando* atau *sandaro* (*sandera*), yaitu menggadaikan harta yang akan ditebus sewaktu-waktu, sekurang-kurangnya setelah sekali panen.
2. *Sando kudo* atau *sandaro kudo* (*sandera kuda*), yaitu menggadaikan harta yang tidak mungkin dapat ditebus lagi karena telah beberapa kali *dipadalam* (diperdalam), yakni uang gadaian diminta tambah, sehingga kalau hendak ditebus harganya telah terlalu tinggi. Lebih baik memegang gadai orang lain yang luasnya sama tetapi harganya akan lebih rendah.
3. *Sando aguang* atau *sandaro aguang* (*sandera agung*), yaitu merungguhkan harta untuk selamanya, bagi *salamo matohari, bulan dan bintang berada, salamo awan putiah, salamo gagak itam, salamo aia ilia* (selama matahari, bulan, dan bintang beredar, selama awan putih, selama gagak hitam, selama air mengalir).

Alasan Gadai

Hanya karena empat alasan *pegang gadai*²⁷ bisa dilakukan. Itu pun harus atas kesepakatan semua warga kaum. Keempat alasan itu ialah seperti berikut.

27 Ulama yang ekstrem pada umumnya ulama secara radikal menyatakan sistem gadai sebagai riba hukumnya, karena si pemegang gadai akan mengambil seluruh hasil tanah itu. Hasil itu merupakan bunga uang. Pendapat ulama ini sangat gencar pada masa awal abad ke-20. Sedangkan pihak pembela adat mencari dalih bahwa gadai itu sama dengan dijual dengan perjanjian atau *jual taklik* dan harga gadaian cukup tinggi. Oleh karena itu, hukumnya tidak dapat dikatakan sebagai riba. Dalam Seminar Hukum Tanah dan Hukum Waris yang dihadiri para ahli hukum, ulama, dan penghulu di Padang pada tahun 1968 tidak lagi ditemukan suatu pendapat yang menghukum sistem pegang gadai Minangkabau sebagai riba. Malahan semua peserta sepakat bahwa Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1960, pasal yang mengatur pegang gadai, tidak tepat dilaksanakan di Minangkabau. Peraturan itu mewajibkan bahwa tanah pertanian yang telah tergadai selama tujuh tahun dikembalikan kepada pemiliknya dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Namun, pada umumnya perhatian orang terutama pada sistem pegang gadai sawah. Sedangkan mengenai pegang gadai perkebunan, yang pada umumnya berbeda, penggarapan dan hasilnya tidak mendapat perhatian. Pemegang gadai sawah masih memerlukan usaha penggarapan kalau ingin mendapat hasil. Pemegang gadai perkebunan, seperti kebun kelapa, tanpa bekerja dapat mengutip hasil. Ada kalanya hasil kebun itu dapat mengembalikan uang gadaian. Namun, hasil itu tidak diperhitungkan sama sekali. Sebagai akibat dari pengaruh ekonomi uang, empat alasan semula diperluas dengan enam alasan lagi, yakni untuk membayar utang kehormatan, untuk membayar biaya perbaikan bandar sawah kepunyaan kaum, untuk membayar utang darah (karena warga kaum melukai atau membunuh orang),

1. *Maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah). Upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan ataupun penobatan penghulu. Upacara berlangsung bertahap-tahap, seperti pada waktu tiga hari, tujuh hari, tiga kali tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan akhirnya tiga kali seratus hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum.²⁸

untuk menutup kerugian atas suatu kecelakaan, untuk ongkos naik haji ke Mekah, dan untuk membayar utang yang dibuat kaum secara bersama-sama. Kemudian diperluas lagi dengan empat alasan lainnya, yakni untuk menutupi ketekoran uang kas yang diperlukan kepada salah seorang kaum, untuk biaya pengobatan terhadap anggota kaum yang sakit parah, untuk membiayai pendidikan anggota kaum, dan untuk memodali anggota kaum dalam perdagangan. Sebenarnya, hal-hal itu tidak mungkin dapat disetujui seluruh anggota kaum yang berhak. Namun, Pemerintah Hindia Belanda memberikan jalan dan kekuatan kepada suatu lembaga yang ditumbuhkan untuk hal-hal seperti itu, yakni *Mamak Kepala Waris*. Sistem administrasi menuntut surat-surat perjanjian yang ditandatangani. Untuk menandatangani surat perjanjian itulah lembaga baru ditumbuhkan. Dengan wewenang Mamak Kepala Waris itu, tanah pusaka tinggi dapat dihipotekkan kepada bank atau dijual dengan kekuatan hukum yang didukung pengadilan negeri. Adanya lembaga inilah yang menyebabkan masalah harta pusaka menjadi ricuh terus-menerus, bukan hanya mengganggu kehidupan sosial, tetapi juga menyebabkan terjadinya banyak perkara pidana dan perdata, bahkan masalah politik setelah kemerdekaan Indonesia. Umpamanya, di wilayah persawahan luar masyarakatnya lebih terpecah-pecah karena mengikuti partai politik yang saling bertentangan. Partai itu digunakan sebagai senjata dan tameng dalam menyerang dan mempertahankan diri dari lawan sengketa dan dendam lama yang terpendam akibat sengketa tentang harta pusaka ini.

- 28 *Kenduri* dari bahasa Persi *khanduri*, artinya mengadakan selamatan dengan menghidangkan makanan minuman berkenaan dengan upacara keagamaan. Orang Minangkabau sangat biasa melakukan kenduri atau yang semacamnya pada berbagai kesempatan, baik yang bersifat ritual keagamaan maupun yang bersifat bukan ritual keagamaan. Ada yang dikaitkan dengan kepercayaan non-Islam, seperti pada peristiwa kematian dan peristiwa kelahiran. Ada yang dikaitkan dengan kepercayaan kepada agama Islam, seperti khitanan, khatam Quran, dan hari-hari raya agama. Orang yang tidak melakukannya dipandang sebagai orang yang telah jatuh miskin dan juga sebagai orang yang tidak mau bergaul "sehilir semudik" antara sesamanya. Ajaran falsafah mereka sangat mendorong setiap orang agar tampil untuk dihargai. Salah satu caranya ialah dengan mengadakan kenduri atau perjamuan makan minum, seperti yang diungkapkan pituah: *Nak mulia bertabur urai*. Maksudnya, bila mau dihormati orang, perlihatkanlah kedermawanan. Salah satu caranya ialah mengundang orang ke rumah untuk makan minum. Mengajak makan minum ke restoran atau lepau dipandang tidak pantas. Oleh karena hanya orang mampu atau kaya yang dapat berbuat demikian, maka cara demikian akan mendorong mereka untuk berusaha mencari harta dengan giat, seperti yang diungkapkan lanjutan pituah tadi: *Nak mulia bertabur urai, nak kaya kuat mancari*. (Dengan sendirinya peribahasa Melayu "hemat pangkal kaya" tidak mereka pakai). Pada masa sebelum Perang Dunia II para ulama di Minangkabau, terutama di kalangan kaum muda telah melakukan kampanye antikenduri tradisional itu, terutama kenduri pada waktu hari-hari upacara kematian sebagai suatu perbuatan *ria* dan *bidah*. (Ria

2. *Managakkan gala pusako* (mendirikan gelar pusaka), yaitu mendirikan penghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau karena meninggal.²⁹
3. *Gadih gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), yaitu biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut.³⁰
4. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), yaitu biaya memperbaiki rumah gadang yang telah rusak.³¹

Syarat Pegang Gadai

Syarat pegang gadai sangat berat bagi pihak yang menggadaikan. Nilai harga gadaian hampir seperti harga jual, sehingga akan sulit menebusnya kembali. Dan selama tergadai, hasil atau sebagian hasil dari harta pusaka itu tidak diperoleh lagi. Oleh karena itu, kalau tidak oleh alasan yang berat yang akan dapat memberi malu seluruh kaum kerabat, maka pegang gadai tidak akan pernah dilakukan.³²

- Syarat dalam perjanjian pegang gadai ialah sebagai berikut.
1. Pegang gadai dianggap sah, apabila semua ahli waris telah menyetujuinya.

berasal dari bahasa Arab *riyuan*, yang artinya perbuatan seperti memamerkan kekayaan. *Bidah* juga berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan yang mengada-ada dari ajaran agama). Kebiasaan mengadakan kenduri itu telah menimbulkan kemiskinan pada berbagai keluarga. Kalau kenduri itu sampai menggadaikan harta pusaka, selalu timbul sengketa pada ahli waris. Kampanye kaum muda itu ternyata tidak mencapai hasil seperti yang diinginkannya hingga sekarang.³³ Di wilayah yang keagamaannya dikuasai kaum tua, terutama di wilayah agraris, kebiasaan mengadakan kenduri itu masih terus berlangsung hingga kini. Meskipun demikian, berbagai peringatan pada upacara kematian telah banyak mereka tinggalkan karena keadaan yang keras selama masa Perang Dunia II yang berlanjut dengan Perang Kemerdekaan.

29 Upacara atau perjamuan menegakkan penghulu baru sangat mahal, baik karena kehidupan telah demikian berat maupun karena banyak kaum telah tidak punya pemilikan sebab telah tergadai atau sebab lain. Kini lazim dilaksanakan upacara penobatan secara kolektif. Artinya, pada suatu perjamuan banyak penghulu yang dinobatkan pada suatu nagari.

30 Lihat lebih lanjut bab "Perkawinan".

31 Berbagai ahli adat menafsirakan pasal ini bukan dengan makna harfiah. Mereka menafsirkannya dengan adat tidak berdiri atau tidak terlaksana. Maksudnya, suatu peristiwa yang akan menimbulkan malu pada kaum yang harus ditebus, antara lain untuk membayar utang salah seorang mamak kaum. Dengan tafsiran semacam itu, terbukalah berbagai alasan untuk menggadaikan harta pusaka sebagaimana yang dikemukakan dalam catatan sebelum ini.

32 Oleh karena sistem ekonomi komunal pada dasarnya tidak mengenal milik pribadi, maka lembaga jual beli tidak menempati tempat yang penting. Terutama dalam hal harta bersama, yang bila dilakukan jual beli akan menyebabkan ada pihak yang sangat kaya di samping ada pihak yang sangat miskin. Namun, dengan sistem pegang gadai, pihak yang mendapat kesulitan akan mungkin mengatasinya tanpa terancam untuk menjadikan anak cucu mereka

Andai kata masih ada salah seorang saja yang berkeberatan, pegang gadai dipandang tidak sah.

2. Jangka waktu perjanjian pegang gadai sekurang-kurangnya sampai si pemegang telah memetik hasil harta yang digadaikan, yakni sekali panen.
3. Pihak penggadai mempunyai hak pertama untuk menggarap tanah (sawah) yang tergadai dengan sistem sedua. Jika ia tidak hendak menggarapnya, pemegang boleh menyerahkannya kepada orang lain.
4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah atau sawah yang dipegangnya ke pihak ketiga tanpa persetujuan penggadai pertama. Sebaliknya, penggadai pertama wajib menyetujui penggadaian ke pihak ketiga, bila pemegang memerlukan uangnya dan si penggadai belum dapat menebus. Dalam hal ini, penggadai pertama atau ahli warisnya dapat menebus gadaian itu langsung kepada pihak ketiga.
5. Nilai harga harta gadaian boleh diperdagangkan. Artinya, si penggadai boleh meminta tambahan harga gadaian dalam masa perjanjian pegang gadai berjalan. Sebaliknya, penebusannya tidak dapat dilakukan dengan cicilan.
6. Jika salah satu pihak yang membuat perjanjian pegang gadai meninggal atau keduanya meninggal, maka hak pegang atau hak tebus diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing.
7. Jika dalam masa perjanjian itu terjadi kerusakan terhadap harta gadaian, umpamanya karena bencana alam, kedua belah pihak tidak terikat pada masalah ganti rugi. Pemegang berhak memperbaiki kerusakan itu serta menggarapnya terus sebagaimana biasa. Andai kata si pemegang tidak hendak memperbaikinya, maka harta gadaian itu kembali menjadi hak penggadai.
8. Jika yang digadaikan itu tanaman keras, seperti kelapa atau cengkik,

akan menjadi orang miskin. Sebab mereka atau anak cucunya akan mempunyai kesempatan untuk menebus harta yang tergadai itu kembali. Pemegang gadai tidak dapat mengoperkan barang gadaian itu ke pihak ketiga tanpa seizin penggadai telah merupakan suatu cara pencegahan agar hak milik tidak menjadi barang dagangan dan simpang siur statusnya. Kesimpulan "Seminar Hukum Adat" yang diselenggarakan di Padang tahun 1968 antara lain menyatakan, bahwa hukum pegang gadai yang dituangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia supaya tidak diberlakukan di Sumatera Barat, karena sistem pegang gadai yang dimiliki orang Minangkabau dipandang lebih baik dan makanya harus terus dipertahankan. (Lihat Mochtar Naim *op. cit.* hlm. 242). Menurut falsafahnya, sistem pegang gadai sesuai dengan pola ajaran "mempertahankan harga diri", bahwa siapa pun akan berpantang mengeluh, menyatakan kesulitan dan kesedihan, apalagi minta tolong. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan penggadaian tentulah karena kesulitan. Akan tetapi, untuk mengatasinya, ia berpantang melakukan pinjaman, karena peminjaman berwujud kepada sifat merendahkan diri seseorang kepada yang lain. Sedangkan sistem penggadaian menempatkan kedua belah pihak saling memberi keuntungan.

pemegang berhak mengambil hasilnya, tetapi tidak boleh menebang pohonnya.³³

Hibah

Hibah artinya pemberian. Arti yang khusus bagi masyarakat Minangkabau ialah pemberian harta ayah kepada anaknya, seperti pemberian tanah, sawah, atau ladang. Oleh karena yang akan dihibahkan itu merupakan harta kaum, maka tata cara penghibahan itu senantiasa melalui hukum adat, yaitu perestujuan anggota kaum pemberi hibah dan penyerahannya dihadiri mamak atau penghulu kedua belah pihak.³⁴

-
- 33 Berbeda dengan penggadaian sawah, maka penggadaian terhadap tanaman keras hasilnya akan bisa jatuh kepada hukum riba jika berlangsung lama. Sawah tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak digarap. Kalaupun digarap, akan menghendaki modal pula. Sedangkan tanaman keras tanpa garapan dan tanpa modal akan selalu menghasilkan. Hasil yang dikutip akan dapat melampaui nilai gadaian dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Nilai jumlah yang jauh lebih banyak inilah yang oleh ulama dinyatakan sebagai riba dan sebagai riba maka hukumnya adalah haram.
 - 34 Hibah sebetulnya merupakan suatu cara yang kompromisit antara hukum adat dan Islam yang menjadi anutan orang Minangkabau. Secara falsafah adat, hibah bertentangan dengan struktur dan sistem masyarakat komunal. Sebab, sistem hibah secara berangsur akan mengubah sistem komunal menjadi sistem individual dalam pemilikan harta. Namun, orang Minangkabau yang teguh menganut agamanya tidak mampu menghalangi perubahan sistem itu. Di samping pengenalan sistem hibah, agama Islam pun memperkenalkan sistem wakaf, yang pada dasarnya merupakan pengalihan milik pribadi kepada pemilikan umum. Falsafah adat pun tidak mengenal sistem itu, karena selain orang seorang tidak mempunyai hak milik pribadi, juga kepentingan umum telah diatur oleh adat sendiri. Demikian pula halnya dengan *sedekah*, yang pada prinsipnya oleh falsafah adat dipandang sebagai pekerjaan yang memalukan kaum apabila menerima sedekah, yang pada hakikatnya meletakkan diri sebagai orang miskin yang tidak dipelihara kaum kerabat sendiri. Demikian pula halnya dengan ibadah zakat, yang sangat penting artinya di suatu struktur masyarakat yang pincang karena adanya masyarakat kaya dan masyarakat miskin, tidak ditemukan dalam perbendaharaan pikiran adat Minangkabau yang komunalistik. Oleh karena keteguhannya sebagai pemeluk agama Islam, sistem itu mereka terima dan laksanakan sebagaimana mestinya. Namun, dalam pelaksanaan ibadah zakat itu, ada beberapa lembaga asnaf yang tidak ada atau dianggap tidak ada dalam alam pikiran Minangkabau, yakni anak yatim dan fakir miskin. Sebagaimana halnya tidak ada prajurit yang menjadi asnaf karena tugasnya bukan bertolak dari jihad karena Allah. Asnaf yang ada ialah guru agama, murid perguruan agama, serta amil yang umumnya terdiri dari guru atau ulama Islam. Sejak Perang Dunia II, anak yatim dan fakir miskin sudah tidak terhindarkan lagi kehadirannya. Mereka pun telah banyak menjadi penerima zakat dan sedekah. Sistem hibah dilaksanakan orang yang bertanggung jawab kepada masa depan anaknya. Agar yang dilakukannya tidak menyenggung perasaan kebutuhan dan sekaligus akan dapat menghindarkan sengketa warisan setelah ia meninggal dunia, maka hibah merupakan suatu kompromi atau akulturasi yang terpaksa. Pelaksanaan hibah dipelopori para ulama Islam yang memperoleh kekayaan dari zakat yang diserahkan

DAFTAR BACAAN

- Abdul Gaffar. "Sebuah Tinjauan tentang Arsitektur Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Abdul Samad Idris, Datok. *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari Segi Sejarah dan Kebudayaan*, Seremban, Pustaka Azaz Negeri, 1970.
- Alfian. "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian", *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1979.
- Arby Samah. *Seni Ukir Tradisional Minangkabau*, arsip Bidang Kesenian Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Asmaniar Z. Idris. "Kerajaan Minangkabau Pagaruyung" Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Falsafah Pakaian Penghulu*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bank Nasional 40 Tahun, Bukittinggi, 1970.
- Batuah, A. Dt. dan A. Dt. Madjoindo. *Tambo Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1957.
- Batuah Sango, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Limbago, 1954.
- Berg, C.C. *Lintasan Sejarah Majapahit, Indonesia* 1952
- Boechari. *An old-Malay Inscription of Sriwijaya at Palas Pasemah (South Lampung)*,

- Praseminar Penelitian Sriwijaya. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Jakarta, 1979.
- Boestanul Arifin Adam. "Musik Tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau* di Batusangkar, 1970.
- Chidir Ali. *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1972.
- Daramin Dt. Madjo Indo nan Gadang. "Kedudukan Sungai Jambu di tengah Lembaga Adat Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau* di Batusangkar, 1970.
- Darwas, D. Dt. Rajo Malano. *Filsafat Adat Minangkabau*, Yayasan Lembaga Studi Minangkabau.
- Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, Bukittinggi, Nusantara, 1965.
- Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah. *Propinsi Sumatera Tengah*, Bukittinggi, 1955.
- Edwar Djamaris. "Tambo Minangkabau, Tinjauan Struktural", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi 1980.
- Ensiklopedia Indonesia*. Bandung — 's-Gravehage, W. Van Hoeve.
- Ensiklopedi Indonesia (I)*. Jakarta, icthiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Gazalba."Pokok-Pokok Pikiran tentang Konflik dan Penyesuaian Antara Adat, Agama, dan Pengaruh Barat", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Gunawan, I. dan J. Banunaek. "Peranan Faktor Sosial-Budaya dalam Gangguan-Gangguan Jiwa pada Orang Minangkabau", *Djiwa*, I, 1968.
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad, 1963.
- Hamka. *Ajahku*, Jakarta, Djajamurni, 1960.
- Hamka. *Antara Fakta dan Khayal 'Tuanku Rao'*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Hamka. *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan, Pustaka Nasional, 1950.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup I* Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hamka. *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, Bukittinggi, Nusantara, 1966.
- Hanafiah S.M, A.M. *Tinjauan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1970.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Himpunan Makalah Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Hurgronje, Snouck C. *De Atjehers*, Leiden, E.J. Brill, 1893.
- Hurgronje, Snouck C. *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Ibenzani Usman. "Seni Ukir Tradisional Minangkabau dalam Konteks Adat

- Istiadat", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Iskandar Kemal. "Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Ismail Suny. *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta, Bhratara, 1980.
- Jahja. "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-Praktek Pengadilan", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Januir Khalifah St. Indera. "Sejarah Kerajaan Inderapura". *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Johns, A.H. *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*, Ithaca, N.Y, Cornell University, 1958.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1971.
- Madjelis Tahkim. *Adat Contra Islam*, Mosi Besar Partij Sjarikat Islam Indonesia, 1934.
- Mahmoed, St. BA. dan A. Manan Rajo Pangulu. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.
- Mahmud Junus. *Sejarah Islam di Minangkabau (Sumatra Barat)*, Jakarta, Al Hidayah, 1971.
- Mansoer, M.D., dkk. *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970.
- Maruhum Batuah, A.M. Dt. dan H. Dt. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Aseli, 1956.
- Mattulada. "Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Miral Manan. *Aturan Alam: Mengenal Kembali Adat Alam Minangkabau*. (stensilan).
- Mochtar Naim. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1968.
- Mochtar Naim. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1979.
- Moens, J.L. *Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaan Terakhir*, Jakarta, Bhratara, 1974.
- Moens, J.L. *Crivijaya, Yava en Kataha*, TBG LXXVII, 1937.
- Mohammad Hasbi. "Talikerabat-Talikerabat pada Kekerabatan Orang Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Mohammad Said. "Sejarah Minangkabau dengan meminjam dan memper-

- gunakan Karya Penulis Asing", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Mohammad Sjafei. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta, CSIS, 1979.
- Mohammad Zain, St. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta, Grafica, .
- Muhammad Amir. *Bunga Rampai*, Medan, 1938.
- Muhammad Radjab. "Kesusasteraan Kaba di Minangkabau", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Muhammad Radjab. *Perang Paderi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Muhammad Radjab. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1969.
- Muhammad Radjab. *Tjatahan di Sumatera*, Jakarta, Balai Pustaka, 1949.
- Muhammad Yamin. *Atlas Sedjarah*, Jakarta, Djambatan, 1956.
- Muhammad Yamin. *Gajah Mada*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977.
- Muhammad Yamin. *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, Jakarta, Balai Pustaka, 1956.
- Muluk Nasution, A. *Pemberontakan Rakyat Silungkang, Sumatera Barat 1926-1927*, Jakarta, Mutiara, 1981.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Navis, A.A. "Korelasi Agama Islam dan Adat Minangkabau dalam Pembangunan", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Navis, A.A. "Sastra tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Padang, 1970.
- Navis, A.A. "Meninjau Masalah Adat Minangkabau dalam Novel Indonesia" *Budaya Jaya*, No. 99/1976.
- Navis, A.A. "Kaba: Cerita Rakyat Minangkabau", Pertemuan Sastrawan Nusantara III, Kuala Lumpur, 1981.
- Navis, A.A. "Sekitar Kesenian Minangkabau Tradisional" Pertemuan Seniman se-Sumatera Barat, Padang, 1981.
- Navis, A.A. "Tingkah laku Gerakan Politik di Sumatra Barat" Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Nooteboom, C. *Sumatra dan Pelayaran di Samudera Hindia*, Jakarta, Bhratara, 1972.
- Optimis, Majalah no. 25/Februari 1982.
- Pitono Hardjowardojo, R. *Adityawarman*, Jakarta, Bhratara, 1966.
- Purbatjaraka, R. NG. *Riwayat Indonesia I, Jajasan Pembangunan*, 1952.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Rasjid Manggis, M. Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau, Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, Sri Dharma, 1971.

- Rusli Amran. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta, Sinar Harapan, 1981.
- Sangguno Diradjo, Dt. Tambo Alam Minangkabau, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Sanusi Pane. *Sejarah Indonesia II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1965.
- Schriek, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Slamet Muljana. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwamabhumi*, Jakarta, Idayu, 1981.
- Slamet Muljana. *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta, Bhratara, 1979.
- Soekmono. "Sekali Lagi tentang Lokasi Sriwijaya", *Praseminar Penelitian Sriwijaya*, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1979.
- Soekmono. "Tinjauan Sejarah Kuno Minangkabau Berdasarkan Peninggalan Purbakala", *Hiimpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*, Jakarta, Pembangunan, 1979.
- Sjafnir Abu Nain, "Pakaian Adat Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Toorn, J.L. van der. *Aanteekeningen uit het Familieeven bij den Maleier in de Padangsche Bovenlanden I & II*, 1817.
- Umar Junus. "Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau: Suatu Problem", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Syed Ameer Ali, *Api Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Wojowasito, S. *Kamus Kawi — Indonesia*, CV. Pengarang.
- Zuber Usman. "Fungsi dan Peranan Bahasa dan Sastra Minang dalam Kebudayaan Lokal maupun Nasional", *Hiimpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Zuber Usman. *Kesusasteraan Lama Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1957.
- Zuber Usman. "Orang Talang Mamak", *Hiimpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.

Indeks

A

Abbasiyah, Dimasti 25
Abdul, Muhammad 40, 42
Abdurrauf, Syekh 27
Aceh 22, 23, 25–7
adaik babuhua sentak 87
Aditiawarman 11, 14–6
adok 273
Agam, *lukuk* 31, 33–5, 48, 105, 134
Ahmad, Haji Abdullah 39, 40, 42
Ahmadsyah, Sultan 18
aka 97
Alahan Panjang, *nagari* 31, 33, 35, 37
Alam Minangkabau 59
Alamsyah, Sultan Bagagar 20, 23
Alamsyah, Sultan Muning 20, 31
alam takambang jadi guru 59, 69, 264
Ali, Khatib 42
Alif, Maharaja 46
Alif, Raja 18
Alif, Sultan 17, 18, 26
Aluang Bunian Koto Piliang 57
Amboin 22
Amoghapasa, *arca* 11, 15, 26
Amrullah, Haji Abdul Karim 39, 42
anak silek 265
Ananggawarman 16
Andalas 35
Andomo 24
Andomo di Saruaso 57
Anesecritus 4
Anggang nan Datang dari Lauik 50
angku-angku, golongan 264, 283
Anjing yang Mualim 47
arato gantuang 153
Argyre *lihat* Kota Perak
Aryadamar *lihat* Aditiawarman
Arya Wangsadiraja *lihat* Aditiawarman
As-Salib, Sultan Malik 25
Aur, Tuanku Lubuk 31
Aziz, Khalifah Umar bin Abdul 25

B

babiliyah ketek *babiliyah gadang* 71, 81
badikaa 274
Bagagarsyah, Sultan Alam 20, 31, 34
bagindo 108, 133
bajulo-julo 75
bakarano bakajadian 60, 80, 172
bak pituah urang tuo-tuo 260
balah bubuang 174
balairung 188, 189, 252, 255
Balaputra 8
Balun, Sutan 50
Bandang, Dato Ri 28
Bandaro di Sungai Tarab 57, 58
Bangkinang 3
Bank Nasional 43
bansi 279, 281
Banten 21
Banuhampu, suku 122, 129
Bapak Wartawan Melayu 41
Barapi, Tuanku 31
Barus 15, 24, 25, 27
Basa Empat Balai 17, 31, 57
basandiang 204
baso-basi 262
Basyah, Sentot Ali 34
batagak gadang 146
Batanghari, sungai 6, 10, 15, 16, 18, 37
Batangkampar, sungai 7, 15, 18
Batavia *lihat* Jakarta
batimbang tando 199
Batipuh, *nagari* 17, 36, 58
Batu Batikam 55, 56
Batusangkar 33, 37
Batutah, Ibnu 26
Bendahara di Kampar 58
Bendang, suku 129
Biaro, Tuanku 31
Bodi Caniago 54–7, 92, 123–5, 178
Bodi Caniago, kelarasan 129, 144, 188
Bonjol, Tuanku Imam 31, 34, 36

buang 115
Bukittinggi 34, 35, 37
Bunda Kandung 46, 50, 51
Bungsu, Tuan *lihat* Aditiawarman
Buo, kerajaan 17, 19, 28, 35, 37, 57
Burhanuddin, Syekh 26, 27

C

Camin Taruik Koto Piliang 58
Candung 31
Canking, *nagari* 27-9, 31, 38
Cati Bilang Pandai 46, 47, 50-2, 54, 57, 250
catur rakrian 16
cemo 112
Cianjur 36, 37
Cindur Mato 51, 249, 273, 275
Cingkuk, *pulau* 23
cino buto 198
Cola, kerajaan 9, 10
Cuci, suku 123
cultuur stelsel 37
Cumati Koto Piliang 58
cupak 90
cupak diisi limbago dituang 128

D

Dalima, suku 124
Dalu-dalu 36
dampenaung 268
Dang Tuanku *lihat* Rumandung, Sutan
darmajaksa yang berdua 16
Darmasraya 10-2, 26
Datuk Bandaro 31
Datuk Batuah, Haji 42
Datuk Ketumanggungan 46, 50, 51, 54, 57,
92, 122, 175, 250
Datuk *nan* Sakelap Dunia 122, 123, 129, 175
Datuk Perpatih *nan* Sabatang 16, 26, 46, 50,
51, 54, 57, 92, 122, 175, 250
Datuk Sutan Maharaja 41, 42
debus , 278, 280
Depang, Maharaja 47
deta saluak 107
Dewa Tuhan Prapatih 16
Diaz, Thomas 19
Digul 43
Diniyah Putri 282

Diniyah School 40, 42
dipatuan 18
Diponegoro, Pangeran 33, 34
dubalang 106
dusun 94

E

Enggano, *pulau* 21

F

Fansuri, Syekh Hamzah 27
Fort de Kock 37
Fort van der Capellen 33, 37

G

gadang 134, 143
Gadang, Tuan 36, 37
gadang bagilia 144, 145
gadang kayu gadang bahannyo 76, 82
gadang lagak 76
Gadang *nan* Batujuah 17, 58
Gadih, Tuan 20
Gadis, Tuan 31, 32
gadis gadang 210
gadis gaek 210
Gajah Mada 12, 14-6, 26
gajah maharam 174, 175
Gajah Tongga Koto Piliang 58
galauggang 190
Gama, Vasco da 21
gambus 282
Gandhara 5
ganti lapik 198
Goa, Raja 28
golden khersonese 4
gomeh pucuak 209
Gresik 21
Gudam, suku 123
Guguk Sigandang 35
Galung Tuanku 31
Gunung, *nagari* 32

H

habih adaik bakarelaan 140
Harimau Campa 47

Harimau Campa Koto Piliang 58
Harimau nan Salapan 31
Hayam Wuruk 15, 16
hereaunggendang 262
Hikayat Raja-Raja Pase 26
hinggok mancakam tabang manimpu 128
hutan lalch 151

I

Ilalang 24
Ilappai 27
indang 278, 280, 282
Indragiri, kerajaan 17
Indrapura 15, 17, 18, 23
Indraswari lihat Petak Dara
INS Kayutanam 43, 282
Islam
masuk Aceh 26
masuk Filipina Selatan 26
masuk Sulawesi Selatan 28
menyebar di Sumatera Barat 26-8
Ismail, Syekh 38, 41

J

Jabadicu lihat Jawadwipa
Jakarta 18, 32-4
Jalito, Indah 50
Jambak, suku 122, 123, 129
Jambek, Haji Jamil 39
Jamilan, Puti 50
janang 253, 268
jariah manantang buliah 155
Jawadwipa 4
Jayakatwang 11
Jayanagara 11, 14, 15
Jayawisnuwardani 15
Jingga, Dara 11
Juliah, Indah 50
julo-julo 154

K

kaba 243, 244, 251, 252, 265, 272, 273, 276
kabau haji masuak parak haji 72
kabuang batang 209
kahuripan 15

Kamang, nagari 31, 33, 5, 37
Kambing Hutan 47
Kampai, suku 130.
Kantoli lihat Kuntala, kerajaan
Kapau, nagari 33
Kapau, Tuanku 31
Katiagan 33
kato 98, 99
kato malcreang 262
kato marandah 207
kato nan ampek 230
kawin wakil 198
Kerinci 3
Kertanegara, Raja 10-2.
ketek banamo gadang bagala 132
Khaidir, Nabi 18
Khalifatullah, Sultan 18
Khatib, Syekh Ahmad 39, 41, 42
Kubuang Tigo Baleh, luhak lihat Solok, kabupaten
Kucing Siam 47
Kuntala, kerajaan 5, 6
Kuntu, kerajaan 15, 26
kurenah kato 100
kusuk bulu ayam 72
Kuti, Pemberontakan 14
Kutianyir, suku 122, 125, 129

L

Lagundi nan Baselo 48, 50
lambang urok 209
Lamuri 25
langgam kato 101
lanjar 177, 179, 180
lareh 55, 56
lareh nan duo 55
Lawas, Tuanku Ladang 31
Lelo, Tuanku 31
Lho Semawe 25
Lima Kaum, nagari 55
Limo Puluh Koto, luhak 33-5, 48, 105
Lintau, Tuanku 29-31, 33, 34
lipik pandan 174
Lokitawarman, Sri Maharaja 24
Luar, Tuanku Padang 31
Lubuk Alung 37
Lubuk Ambalau 34
Lufti, Mochtar 43

- luhak* 104, 105, 229
luhak nua tiga 107, 123
- M**
- Madagaskar** 3, 24
Madrasah Irsyadunnas 282
maelo kayu 182
Maharaja Basa *lihat* Datuk Ketumanggungan
Mahat, kampung 7
Majapahit, kerajaan 11, 13
 ekspedisi ke Pase 26
 sistem pemerintahan 16, 17
Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) 43
Makassar 22
Malaei Colon 5
Malaka, kota 21
Malaka, Tan 42
malakok 150
malam bainai 201
malawan dunia urang 62, 69, 72, 80, 82
Malayapura 10, 15
Maluku 21
mamaga 81, 82
mamak 130, 131
mamak kepalo alek 253-5
mancatah tiang tua 182
Mandahiling, suku 122, 125, 129
Manggopoh 37
Mangkudum di sumanik 57
menjalang 203, 206
Mansiangan, Tuanku 29-31, 33, 35
manti 106
mantri katrini 16
marah 108, 133
Marapalam, bukit 33
marapulai 199-208, 269
Mataram, kerajaan 8
Matur, nagari 34, 35
Mauliawarmadewa *lihat* Aditiawarman
Mauliawarman 10, 12
Melayu, suku 122-5, 129
Merapi, gunung 26, 27, 33, 48, 104
Meurah Silu *lihat* As-Salib, Sultan Malik
Minang 52
Minangkabau
 adat 88-90, 179-81
- aktivis muda 42, 43
 asal usul nama 52, 53
 aspek perekonomian 149, 150, 153-6
 aspek wilayah 53, 104, 105, 151-3
 dikuasai Belanda 34, 36
 dikuasai kaum Paderi 32
 etika hidup 65-8, 72, 73, 76
 filsafat alam 59, 60, 78, 79, 255, 256
 filsafat manusia 61-5, 69, 80-3, 95-8, 179, 257, 258
 gaya bahasa 98-104, 229-31, 246, 247
 gelar 130-5
 gerakan politik Islam 41, 42
 hasutan komunis 38
 hukum adat 112-8
 kebudayaan lisan 45, 46
 kekerabatan 221-8
 kesenian 281, 282
 masuknya Islam 26-8, 30
 menentang rodi 37
 perang saudara 18-20, 23
 pembaharuan ajaran Islam 38-42
 pengaruh asing 263, 264, 281, 282
 perdagangan masa VOC 18, 19, 22, 23, 32
 perlawan terhadap Belanda 23, 24, 34-7
 sistem kemasyarakatan 69-72, 74-8, 106-9, 119, 120, 130, 258
 sistem kesukuan 121-7, 129, 130
 sistem pemerintahan 54-8, 94, 105, 106
 sistem pendidikan Islam 40
 undang-undang 91-3, 109-12
 warisan 158-65
- Miskin, Haji** 29, 30
Moro 26
Muara Panas 37
Muaratakus, candi 7, 10
Muawiyah, Khalifah 24
Muda, Iskandar 23
Muhammadiyah 43
Muhammadsyah, Sultan 18, 23
Muko-Muko 18
Musi, sungai 7, 8, 10
- N**
- Nagari**
Nambi, Pemberontakan 14
nau Tuingga Magek Jabang 274
Napoleon, Perang 20

nikah ganggang 197
nunik nan batigo 57

O

Ophir, gunung 3
Orang nan Empat 29

P

Padang 23, 24, 31, 32, 133, 201
Padang Candi 15
Padang Ganting, *nagari* 57
Padang Sibusuk 16, 17
Padangpanjang 36, 48
Paderi
 menguasai Minangkabau 32
 pembersihan umat Islam 29, 32, 38
 perlawanan terhadap Belanda 33-6
Pagaruyung, *kerajaan* 10, 15, 16, 18-20, 23, 24,
 46, 50, 57, 91, 107, 123
 dikuasai kaum Paderi 32
 masuknya Islam 26
 pusat kerajaan 31
 sistem pemerintahan 17, 28, 29
panca ring wilwatika 16
Painan, Perjanjian 23
palambok talabuah 147
Palembayan 34
panacah tubo 67
Pamaluyu, Ekspedisi 10
Pamuncak Koto Piliang 57, 58
pananti 201
Pandai Sikat 29, 30, 33
pandek 265, 266
panibo 200, 201
paningkah 280
Pantar 35
panungkek 135, 143
Perdamaian Koto Piliang 58
parewa, golongan 264, 281, 283
Pariaman 23, 33, 133
Pariaman Tiku 108
Pariangan 27, 48
Partai Nasional Indonesia (PNI) 43
Pasak Kungkuang Koto Piliang 58
Pasaman 31, 33, 34
Pasaman, Tuanku lihat Lintau, Tuanku
Pase 25, 26

patahankau 81
Patapang, suku 122, 129
Pauh 23, 24, 37
pegang gadai 165
Pelita Kecil 41
Pemedanan 189
penghulu
 gelar 132-5
 jabatan 131, 136, 138, 139, 143-5
 pakaian 142, 143
 pantangan 140-2
 pidato penobatan 253, 254
 upacara penobatan 145-7
penghulu pucuk 94
penghulu suku 106
perkawinan
 aspek sosial 210, 211, 213-9
 hukum 195-7
 mahar 200, 201
 peminangan 199, 200
 perjamuan 209
 pola 193-5
 tata-cara 197-9, 203-8, 269

Persatuan Dagang Indonesia (Persdi) 43
Persatuan Guru Agama 42
Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) 43
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 43
Persatuan Ullama Sumatera 42
perut 106
Petak, Dara 11
Pinawan, suku 123
Piobang, Haji 29
plakat panjang 35
Polo, Marco 25
Pono lihat Burhanuddin, Syekh
Prasasti Kedudukan Bukit 7
Ptolomeus, Claudius 4, 5
pulang ke mamak 194
puiggawa 106
pupuk batang padi 268-70, 279
Puro Panuah Koto Piliang 57
pusako 158, 160
pusako batolong 226
pusako rendah 162
putuhi 117

R

Rachias 4
Raffles, Thomas Stanford 20

Raja Adat 28, 57
Raja Alam 57
Raja Dua Sela 17
Raja Hitam 37
Raja Ibadat 28, 57
Raja Muda 58
Raja Putih 24
Rajakacik 58
Rajapatni 15
Raja Tiga Sila 17, 19, 28, 57
rajo babandiang 107, 175, 176
rang mudo 208
Rangga Lawe, Pemberontakan 14
rangkiang 187
rantau 104, 105, 107, 108
Rao 34
raso jo pareso 73, 74, 76, 196
Rasyod, Syahbilal 43
rebana 280, 282
regent 36, 37
renah, Tuanku nan 29, 30, 33
Rokan, *sungai* 15
ruang 174, 177
Ruhum 46
rumah baanjuang 175, 176
rumah batingkok 175
rumah gadang
arsitektur 172
aspek kekerabatan 223-6
fungsi sosial 176-81
jenis 174, 175, 188, 189
motif hiasan 183-6
tata cara pendirian 181-3
Rumandung, Sutan 50, 51
Ruso nan Datang dari Lauik lihat Datuk Ketumanggungan

S

Sabak 24
Sadeng, Pemberontakan 13
saduo 155, 156
Saidi, Anwar St. 43
Sailendra 8
saiyo sakato 76, 77
sako 158, 160
salawat dulang 282
Salo; suku 129
salung 275, 279, 281

sanak sudaro 230
sandaro 166
Sang Dewaraya lihat Aditiawarman
Sanggaramawijaya, Sri Maharaja 10
Saningbakar, *nagari* 58, 273, 275, 276
saparuik 223, 224
saptapatri 17
Sarekat Dagang Islam 42
Sarekat Usaha 42
Sarikat Adat Alam Minangkabau (SAAM) 42
Sarikat Islam 42, 43
Saruaso, *nagari* 17, 18, 24, 57
sasaran 190
Sekolah Adabiyah 40, 42
Sewatang, Patih 26
si tinjau laiuk 107, 174, 176
sidi 108
Siguntur 10, 15
Sijangek 53
sijobang 274
Sijunjung 31, 37
silat lintau 266
silat pauh 266
silek 174
Silungkang, *nagari* 38, 42, 58
Simabur, *nagari* 32
Simabur, Tuanku lihat Ismail, Syekh
Simawang 20, 31, 32, 34, 58
Simpuruk 52
sinidia 262
Singasari lihat Majapahit
Singkarak, *danau* 20
Singkawang lihat Singkuang
Singkuang, suku 122, 125, 129
Sintuk 18, 27
Sipisang 34, 35
sirih dalam carano 128
sitaraluk 266
salo, suku 122
sofinisme 41
Solok, *kabupaten* 34, 36, 37, 105
Sri Maharaja Diraja 10, 20, 25, 46, 50, 53, 54
Sriwijaya, kerajaan 6, 8, 10, 24, 25
suarang 165
Sukarno 43
Sulit Air *nagari* 58
Suluah Bendeng Koto Piliang 58
Sumanik, *nagari* 17, 29, 57
Sumatera Thawalib 41-3

Sumpah Palapa 13
Sumpur Kudus 17, 28, 57
Sungai Jambu, *nagari* 58
Sungai Pagu 37
Sungai Puar 34, 35
Sungai Tarab 17, 24, 57, 58
surambi papek 107, 175, 176, 179
Suran, Putri 18
surau 189
surau, *golongan* 264, 283
Suri Dirajo 50
sutan 108
Sutan, Taher Marah 43
Suwarnabhumi, *kerajaan* 9, 10
Suwarnadwipa 4, 5
Syafei, M. 43, 282
Syarif, Peto *lihat* Bonjol, Tuanku Imam

T

Tajadi, *bukit* 36
takanai baragiah 76
Talang, *gunung* 105
talibun 237
Tambangan 35
Tambusai, Tuanku 36
Tan Tuah 58
Tanah Datar, *luhak* 20, 31, 33-5, 48, 105, 123
Tanca 14
Tandikat, *gunung* 34
Tang, Dinasti 25
Tanjung, *suku* 123, 124
Tanjung Barulak, *nagari* 31
tansa 278, 280
Tapanuli 35
Tarantang Gadang 34
taratak 9
Tarekat Canking 38
Tarekat Naksabandiyah 38-43
Tarekat Satariyah 27, 28, 39, 41
Tarekat Ulakan 38
Tarekat Wujudiyah 24, 28
telempong 269, 270, 272, 280
tembilang besi 159
tenggang raso 74
Ternate 22
Thaib, Jalaludin 43
Thawalib School 40

Tiang Bungkuk 51
Tidore 22
Tiku 23
Tilatang, *nagari* 33
titai takambang 147
Tribuanaraya Mauliawarmadewa *lihat* Aditiawarman
tuah kato 99
Tuan Kadi di Padang Ganting 57
tuduh 111
Tunggal, Khatib *lihat* Bandang, Dato Ri
tungganai 106, 131, 180, 224
Tuo, Tuanku nan 29, 31
tuo dusun 94
tuo kampung 106
Tupai Janjang 276
Turki Muda 42

U

Ulakan 23, 27, 28, 37
ulayat 151, 152
umbuak umbai 111
Ummayah, Dinasti 25
Undang-undang Delapan 109, 110
Undang-undang Dua Belas 109, 111, 112
Undang-undang Dua Puluh 89, 109
Undang-undang Luhak dan Rantau 89
urang ampek jinih 145, 146
urang awak 70
urang kurang 157
urang nan ampek 106
Usmaniyyah, Khalifah 30

V

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 22

W

Wahabi, *kaum* 30
Walmiki 4
warih bajawek 223
warih dijawek 144, 145
Waruyu, Tuan *lihat* Aditiawarman
Wijaya, Raden 11, 14, 15
Wisnu, Raja 8
Wiswarupakumara, Mahamenteri 11

Y

Yahya, Haji 39, 41, 42
Yakub, Ilyas 43

Z

Zulkarnaen, Iskandar 4, 18, 24, 46